

**STRATEGI *FUNDRAISING* TERHADAP EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(STUDI PADA BAZNAS KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

Nadillah Alyasah

20 0402 0048

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**STRATEGI *FUNDRAISING* TERHADAP EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(STUDI PADA BAZNAS KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

Nadillah Alyasah

20 0402 0048

Pembimbing:

Dr. H. Muh. Rasbi, S.E., M.M.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadillah Alyasah
Nim : 20 0402 0048
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

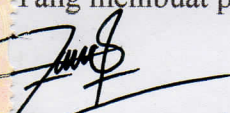
1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 20 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan

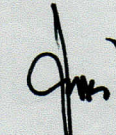
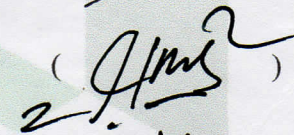
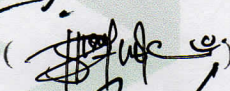

Nadillah Alyasah
NIM. 20 0402 0048

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Strategi *Fundraising* terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (Studi pada Baznas Kota Palopo) yang ditulis oleh Nadillah Alyasah Nomor Induk Mahasiswa (2004020048), mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah 2024 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 12 November 2024

TIM PENGUJI

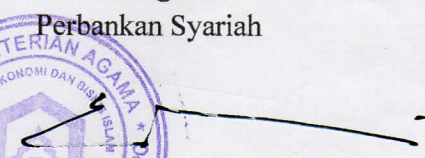
- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Akbar Sabani, S.El., M.E. | Penguji I | () |
| 4. Suci, S.E., M.Ak. | Penguji III | () |
| 5. Dr. H. Muh. Rasbi, S.E., M.M. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP.198201242009012006


Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP.198912072019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Strategi Fundraising terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (Studi Pada Baznas Kota Palopo)”** setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam program studi perbankan syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada kedua orang tua tercinta, untuk Ayah saya **(Alm) Mukardin** yang belum sempat melihat saya sampai di titik ini tetapi terima kasih telah menemani dan memberikan semangat kepada saya walaupun sampai di perkuliahan semester 3 meski begitu semoga beliau bisa melihat saya di atas sana untuk sampai di titik ini dan teruntuk Ibunda saya **Irma Suryani Fadilla** yang

telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan, motivasi, dan mendoakan saya. Serta Adik saya Fauzi Badilla Fahrezi yang telah memberikan suport, dorongan serta mendoakan saya untuk menyelesaikan perkuliahan ini., serta tak lupa saya ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan bidang Akademik Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I, Wakil Dekan bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Muzayyanah Jabani, S.T., M.M, dan Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.
3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo dan Umar, S.E., M.S.E., selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak Abubakar, S.Pd.I., M.Pd selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah

banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

5. Dr. H. Muh. Rasbi, S.E., M.M, selaku pembimbing saya yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Akbar Sabani, S.E.I., M.E.I dan Suci, S.E., M.Ak selaku dosen penguji I dan II yang memberikan kritikan serta arahan dan masukan kepada saya untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Hendra Safri, S.E., M.M selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan penulis di Perbankan Syariah khususnya pada kelas PBS B, yang selalu membantu penulis selama kuliah dan selalu memberikan saran, masukan dan pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang. Terima kasih teman-teman, semoga kita sukses semua.

Palopo, 20 Agustus 2024

Nadillah Alyasah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’.	B	Te
ت	Ta’	T	Te
ث	Ša’	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha’	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D.	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).

ع	‘ain	‘ _	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـَ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vocal

Vocal Bahasa arab,seperti vocal Bahasa Indonesia , terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.Vocal

tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tan da	Nama	Huruf Latin	Na ma
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كيف : *kaifa*
 هل هو : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	A	a garis di atas
	<i>Kasrah dan ya'</i>	I	i garis di atas
	<i>Dammah dan wau</i>	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِم : *nu‘ima*

عُدُو : *‘aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ,Allah' yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt.	= <i>subhanahu wa ta `ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
Qs.../...4	= QS Al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4
BAZNAS	= Badan Amil Zakat Nasional
BUMD	= Badan Usaha Milik Daerah
LAZ	= Lembaga Amil Zakat
SOP	= Standar Operasional Prosedur
ZIS	= Zakat, Infaq, Dan Sedekah

12. Daftar Istilah

Beberapa istilah yang di bakukan adalah ;

Fundraising	= Kegiatan Menghimpun dana dan sumber daya
Muzakki	= Orang yang memberikan zakat
Mustahik	= Orang yang berhak menerima zakat
Nisab	= Batasan minimal harta yang dikenakan zakat
Monitoring	= Proses pengumpulan data pengukuran objektif
Mission Determination	= Perumusan Visi dan Misi
Strategi Setting	= Penentuan Strategi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR AYAT.....	xviii
ABSTRAK	xix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
 BAB II KAJIAN TEORI	 10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Landasan Teori.....	17
C. Kerangka Pikir.....	39
 BAB III METODE PENELITIAN	 41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Subjek Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Definisi Operasional	42
E. Data dan Sumber Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Keabsahan Data.....	46
H. Teknik Analisis Data.....	48
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 50
A. Deskripsi Data.....	50
B. Pembahasan.....	63
 BAB V PENUTUP	 68
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	69
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat.....	6
Tabel 4.1 Data Baznas Kota Palopo Tahun 2021-2024.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	54

DAFTAR AYAT

QS. At-Taubah/9:103	32
QS. Al-Baqarah/2:43.....	32
QS. Al-Bayyinah/98:5.....	70
QS. Al-Anbiya/21:73	71

ABSTRAK

Nadillah Alyasah, 2024 “Strategi *Fundraising* terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (Studi Pada Baznas Kota Palopo)”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. Muh.Rasbi, S.E., M.M.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana strategi *fundraising* terhadap efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Baznas Kota Palopo. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana strategi *fundraising* terhadap efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Baznas Kota Palopo. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *fundraising* Baznas Kota Palopo yang memanfaatkan media sosial dan aplikasi seperti "Kita Bisa" telah berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), didukung oleh regulasi yang tepat dan komunikasi yang erat dengan muzakki. Penerapan analisis populasi memungkinkan penargetan yang lebih terukur, sementara transparansi pengelolaan dana melalui audit meningkatkan kepercayaan publik. Meskipun menghadapi tantangan dalam sosialisasi dan persepsi negatif, peningkatan kualitas SDM dan literasi telah membantu mengatasi hambatan tersebut, sehingga pendistribusian dana dapat dilakukan dengan lebih terorganisir dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunci: Efektivitas, *Fundraising*, Pengelolaan ZIS, Strategi

ABSTRACT

Nadillah Alyasah, 2024 “*Fundraising* Strategy on the Effectiveness of Zakat, Infaq, and Sedekah Management at the National Zakat Agency (Case Study of Baznas Palopo City)”. Thesis of the Islamic Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. H. Muh.Rasbi, S.E., M.M.

The formulation of the problem in this study is how the *fundraising* strategy affects the effectiveness of zakat, infak, and sedekah (ZIS) management at Baznas Palopo City. The purpose of this study is to analyze how the *fundraising* strategy affects the effectiveness of zakat, infak, and sedekah (ZIS) management at Baznas Palopo City. This type of research uses qualitative with data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. Data collection techniques in this study use observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the Baznas Palopo City *fundraising* strategy that utilizes social media and applications such as "Kita Bisa" has succeeded in increasing the effectiveness of zakat, infak, and sedekah (ZIS) management, supported by appropriate regulations and close communication with muzakki. The application of population analysis allows for more measurable targeting, while transparency in fund management through audits increases public trust. Despite facing challenges in socialization and negative perceptions, improving the quality of human resources and literacy has helped overcome these obstacles, so that fund distribution can be carried out in a more organized manner and provide optimal benefits for people in need.

Keywords: Effectiveness, *Fundraising*, ZIS Management, Strategy

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia perekonomian Islam menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara mayoritas penduduk muslim yang dapat meningkatkan ekonomi umat. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi umat islam adalah dengan mengeluarkan zakat. Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta dan telah sampai batas minimal terkena zakat (*nishab*), serta didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*).¹

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, ajaran Islam mewajibkan bagi umatnya untuk menanggulangi kemiskinan melalui pendagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).² Seorang muslim memiliki hak dan kewajiban, salah satu kewajiban yang harus dilakukan manusia yaitu mengeluarkan sebagian hartanya karena di setiap hartanya terdapat hak orang lain, itulah yang biasa disebut dengan zakat.³

Zakat merupakan rukun iman ketiga. Zakat secara istilah merupakan kegiatan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada delapan asnaf sesuai dengan nisab dan haulnya. Secara umum zakat dikatakan sebagai salah satu mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam yang memiliki nilai sosial dan nilai

¹Ramadhan, Nauval Hilmy, Rahmad Hakim, and Muslikhati Muslikhati. "Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu." *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3.1 (2021): 63-72.

²Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020).

³Abdullah, Ruslan. "Analysis Of Government Policy Toward Zakat Management Optimization In Palopo," *IMPACT: International Journal of Resear.* (2022)

ekonomi. Zakat dalam mengurangi disparitas ekonomi, dapat meningkatkan konsumsi masyarakat miskin sehingga secara makro tingkat konsumsi akan bertambah, *purchasing power parity* akan meningkat.⁴ Jika dikembangkan dengan tepat, melalui manajemen zakat yang sesuai, zakat dapat menjadi sebuah solusi dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan serta instrument untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia memiliki potensi penghimpunan zakat yang besar hingga 327,6 triliun.⁵ Meskipun demikian, terjadinya kesenjangan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya ialah masih rendahnya kesadaran muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat, kurangnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat, serta perilaku muzakki yang kadang masih banyak berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal.⁶ Bila dilihat dari efisiensi lembaga amil zakat dalam hal pengelolaan, perlu adanya tata kelola yang baik sehingga dapat semakin mendorong efisiensi lembaga amil zakat.

Pada dasarnya pembayaran zakat, infak dan sedekah sudah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan peraturan perundang undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,

⁴Canggih, Clarashinta, and Rachma Indrarini. "Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat?." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 11.1 (2021): 1-11.

⁵Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2022).

⁶Ma'wa, Muhammad Agus Futuhul, and Ahmad Surohman. "Strategi Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Di Pw Nu Care-Lazisnu DI Yogyakarta Tahun 2019." *Jurnal Manajemen Dakwah* 7.2 (2021): 225-248.

pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁷ Serta sesuai dengan syariat islam yang amanah, kemanfaatan, keadilan, memenuhi kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas serta mampu memberikan dampak sosial ekonomi yang merata.

Setiap lembaga zakat diharapkan mampu mengumpulkan dana zakat bagi setiap orang yang sudah mampu. Kegiatan *fundraising* (pengumpulan dana zakat) adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Dalam dunia zakat, *fundraising* sangatlah penting untuk mendukung jalannya program dan operasional lembaga dan juga untuk penyaluran pada kaum dhuafa. *Fundraising* juga berpengaruh atas maju mundurnya suatu lembaga. Dengan begitu amil zakat diharapkan mampu dalam mempengaruhi masyarakat yang sudah mampu agar mau menunaikan zakat.⁸

Fundraising adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.⁹ *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak, sedekah dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁸Humaidi, Humaidi, et al. "Comparative Study of Zakat Funds Collection Through Manual *Fundraising* and Digital *Fundraising* in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.1 (2022): 347-351.

⁹Hadiyanto, Redi, and Lina Pusvisasari. "Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dan Wakaf di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.02 (2022): 2076-2082.

disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.¹⁰ Kegiatan *fundraising* memiliki setidaknya 5 (lima) tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan dan pendukung, membangun citra lembaga dan memberikan kepuasan pada donatur.

Untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan *fundraising* diperlukan adanya strategi yang baik, cermat dan tepat. Strategi diartikan sebagai sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan organisasi dengan tantangan eksternal serta dibuat untuk memastikan tujuan organisasi dapat diwujudkan melalui pelaksanaan yang tepat. Setiap organisasi tanpa adanya strategi tidak akan bisa untuk mencapai tujuannya.

Suatu badan pengelola zakat tentu memiliki strategi tersendiri agar pengumpulan dana zakat yang ditargetkan dapat tercapai. Secara umum strategi merupakan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi berkaitan dengan arah, tujuan dan kegiatan jangka panjang suatu organisasi, karena organisasi tanpa adanya strategi tidak akan berjalan semaksimal mungkin. Langkah pertama dalam menentukan strategi jangka panjang adalah menempatkan tujuan-tujuan yang jelas.

Badan Amil Zakat memiliki program masing-masing dalam penghimpunan dana tersebut. Lembaga pengelola dana ZIS perlu mempersiapkan sejak awal strategi supaya dapat meningkatkan pengelolaan dana ZIS. Strategi merupakan bagian dari manajemen *fundraising* untuk menarik calon donatur dan muzakki. Strategi yang tepat mendorong pengelola dana ZIS untuk meningkatkan

¹⁰Ulpah, Mariya. "Strategi corporate *fundraising* zakat infak dan shadaqah pada lazismu jakarta." *Madani Syari'ah* 4.2 (2021): 1-12.

sumber pendapatan dana ZIS. Maka strategi akan memberikan kontribusi yang baik bagi lembaga pengelola.

Kota Palopo merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo juga merupakan kota yang memiliki mayoritas penduduk muslim. Jumlah penduduk muslim di kota Palopo berjumlah 151.540 jiwa, jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang menganut agama protestan, katolik, hindu dan budha.¹¹ Kota Palopo sendiri memiliki lembaga atau instansi khusus yang bertugas untuk mengalukan pengelolaan dana zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri, melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat Kota Palopo. Pengelolaan zakat berdasarkan prinsip syariah Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2011. Sebagai lembaga zakat BAZNAS Kota Palopo menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah, pendayagunaan dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk susunan pengelola administrasi BAZ Kota Palopo.

Mengacu pada observasi awal peneliti di BAZNAS Kota Palopo didapatkan hasil bahwa pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan cara pendistribusian dan pendayagunaan. Baik bersifat produktif maupun konsmtif. Berikut data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Palopo :

¹¹BPS Kota Palopo, "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Palopo Tahun 2023". <https://palopokota.bps.go.id/>. Diakses Pada 15 Mei 2024

Tabel 1.1. Rekapitulasi Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat

Sumber	2020	2021	2022
Pengumpulan Zakat	1.448.075.088	1.435.214.894	1.002.829.367
Pendistribusian Zakat	1.196.496.712	1.790.915.600	1.107.859.333

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, 2024

Sumber dana zakat di Baznas Kota Palopo berasal dari beragam sumber. Yang utama adalah zakat maal yang merupakan zakat atas harta atau kekayaan yang dimiliki oleh individu atau badan usaha di Kota Palopo yang wajib berzakat. Selain itu, Baznas juga menerima sumbangan berupa infak dan sedekah dari masyarakat yang ingin memberikan kontribusi lebih. Selain dari sumbangan masyarakat, Baznas Kota Palopo juga dapat memperoleh dana dari waqaf, baik berupa tanah, bangunan, atau harta lainnya yang diserahkan. Selanjutnya, dalam beberapa kasus, pemerintah daerah atau lembaga pemerintah lainnya juga dapat memberikan bantuan dana kepada Baznas untuk mendukung program-programnya. Di samping itu, sumber dana tambahan dapat berasal dari hasil investasi atau kegiatan usaha yang dikelola oleh Baznas Kota Palopo. Pendapatan dari investasi atau usaha tersebut kemudian dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan amal yang dilakukan oleh Baznas.

Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo dengan mengembangkan beberapa program antara lain Program Sehat (Bidang sosial kesehatan), Program Palopo Cerdas (Bidang sosial-pendidikan), Program Palopo Peduli (Bidang sosial-kemanusiaan), Program Palopo Taqwa (Bidang advokasi dakwah) dan Program Palopo Sejahtera (Bidang ekonomi).

Dalam pengelolaan zakat yang dilakukan secara benar, akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat khususnya bagi pemberi dan bagi para penerima pada umumnya. Dampak positif ini tidak hanya di lihat dari sisi ekonomi saja, akan tetapi dapat juga di lihat dari sisih aspek lain dalam kehidupan manusia. Strategi sangat dibutuhkan, termasuk lembaga zakat khususnya dalam kegiatan *fundraising*nya. Jika suatu lembaga zakat mampu merancang strategi yang baik, akan menghasilkan suatu kinerja lembaga zakat yang membanggakan. Sudah seharusnya setiap lembaga zakat mampu meningkatkan *fundraising* zakat. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***”Strategi Fundraising Terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Baznas Kota Palopo).”***

B. Batasan Masalah

Terarahnya sebuah penelitian agar lebih fokus dan mendalam, maka penulis perlu membatasi permasalahan penelitian. Oleh karena itu, penulis hanya melakukan penelitian yang berkaitan dengan strategi *fundraising* terhadap efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Baznas Kota Palopo yang dijadikan sebagai fokus utama.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana strategi *fundraising* terhadap efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Baznas Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana strategi *fundraising* terhadap efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Baznas Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan pemikiran baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai strategi *fundraising* terhadap efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Baznas Kota Palopo.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pihak terkait sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan program yang lebih baik:

a. Bagi Akademisi / Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi dalam melakukan penelitian yang sama, dapat menambah wawasan dalam hal keilmuan yang berkaitan dengan strategi *fundraising* terhadap efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Baznas Kota Palopo.

b. Bagi BAZNAS

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS Kota Palopo dalam menyadari seberapa jauh strategi *fundraising* terhadap

efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat mempengaruhi tingkat pengumpulan dana zakat di BAZNAS.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberi gambaran untuk memperluas gambaran dalam penulisan skripsi dan dapat digunakan sebagai studi pembandingan maupun penunjang dalam penelitian mereka selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam memperkaya penelitian ini, penulis akan menyertakan beberapa penelitian terdahulu yang telah ada sebelumnya yang mana penelitian-penelitian ini nantinya akan menjadi sumber rujukan untuk penelitian yang sedang penulis lakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahal Anjarsabda Wira Buana, Moh. Ah Subhan ZA dan Akmalur Rijal dengan judul “*Strategic Management of Digital Technology in Increasing Zakat Fundraising*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggalangan dana melalui media sosial sangat penting dalam memperkenalkan lembaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dengan menggunakan platform seperti Facebook, kita dapat menyampaikan informasi tentang tujuan lembaga dan mengedukasi masyarakat tentang kontribusi mereka yang dapat membantu mereka yang membutuhkan. Melalui konten-konten yang relevan dan menarik, kita dapat membangun citra positif lembaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan transparansi mengenai penggunaan dana yang terkumpul.¹² Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan *fundraising* ZIS sebagai

¹² Buana, Miftahal Anjarsabda Wira, Moh Ah Subhan ZA, and Akmalur Rijal. "Strategic Management of Digital Technology in Increasing Zakat Fundraising." *Journal of Sharia Economics* 4.1 (2022): 56-72.

fokusnya. Perbedaanya terletak pada subjek, waktu dan lokasi penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fachmi Dimas dan Yolanda dengan judul “*Center Baznas Fundraising Method in Collecting Zakat, Infaq and Sedekah Funds*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga milik pemerintah yang mempunyai kewenangan mengelola zakat secara nasional. Dengan kekuatannya yang besar dalam penggalangan dana, BAZNAS tetap kompetitif dengan lembaga amil zakat lainnya dalam penggalangan dana. Bahkan padahal dia punya kewenangan menghimpun dana zakat yang fokusnya di tingkat nasional muzakki, seperti pegawai negeri sipil di kementerian/lembaga negara, badan usaha milik negara, perusahaan multinasional yang berkantor di ibu kota. Namun ternyata BAZNAS juga menggalang dana di masyarakat secara nasional dan terus bersaing secara kompetitif dengan lembaga pengelola zakat lainnya.¹³ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan *fundraising* ZIS sebagai fokusnya. Perbedaanya terletak pada subjek, waktu dan lokasi penelitian
3. Penelitian yang dilakukan oleh Jumaati dan Dahruji dengan judul “*Optimizing the collection of zakat Infak and Sedekah using digital fundraising*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasilnya, dengan bertransformasi ke arah penggunaan saluran dalam program penggalangan

¹³Dimas, Fachmi, and Yolanda Yolanda. "Center Baznas Fundraising Method in Collecting Zakat, Infaq and Sedekah Funds." *Proceedings of the 2nd Multidisciplinary International Conference, MIC 2022, 12 November 2022, Semarang, Central Java, Indonesia*. 2023.

dana, pengelolaan dan pengumpulan dana secara digital, penyaluran dan penyaluran zakat infaq dan shodaqah dapat terlaksana dengan lebih baik sekaligus mampu mengedukasi masyarakat tentang kewajiban berzakat.¹⁴

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan *fundraising* ZIS sebagai fokusnya. Perbedaannya terletak pada subjek, waktu dan lokasi penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nauval Hilmy Ramadhan, Rahmad Hakim dan Muslikhati dengan judul “*Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Batu memiliki dua pola pada strategi *fundraising* diantaranya, penggalangan dana melalui sumber yang tersedia serta penggalangan dengan menciptakan sumber pendanaan yang baru. Penggalangan pada sumber yang tersedia lembaga mengunakan cara berupa identifikasi terhadap muzakki, penggunaan metode direct dan indirect *fundraising*, penjagaan dan pengelolaan terhadap muzakki, serta monitoring dan evaluasi. Penggalangan dengan menciptakan sumber pendanaan yang baru dilakukan melalui layanan PPOB berupa penyedia layanan pembayaran tagihan seperti air, listrik, wifi, dan lainnya.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan *fundraising* ZIS sebagai fokusnya. Perbedaannya terletak pada subjek, waktu dan lokasi

¹⁴Jumaati, Jumaati, and Dahruji Dahruji. "Optimizing the collection of zakat Infak and Shadaqah using digital *fundraising*." *Gema Wiralodra* 15.1 (2024): 295-302.

¹⁵ Ramadhan, Nauval Hilmy, Rahmad Hakim, and Muslikhati Muslikhati. "Strategi *Fundraising* Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu." *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3.1 (2021): 63-72.

penelitian.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Imas Maelani Kamal dan Yoiz Shofwa Shafrani dengan judul “*Fundraising Strategi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam memperoleh dana zakat dari Muzakki, BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan metode direct and indirect *fundraising*. Metode direct antara lain: jemput zakat dan pembayaran dengan QRIS. Adapun metode indirect antara lain: membuat branding kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada umumnya dan warga Kabupaten Banyumas secara khusus untuk membayar zakat.¹⁶ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan *fundraising* ZIS sebagai fokusnya. Perbedaanya terletak pada subjek, waktu dan lokasi penelitian
6. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Al Mustaqim dan Ahmad Alamuddin Yasin dengan judul “*Strategi Fundraising Zis Melalui Sistem Berbayar Non Tunai Qris Di Baznas Kabupaten Cirebon*”. Penelitian ini menggunakan analisis konten SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami penggunaan QRIS dalam sistem pembayaran ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon. Untuk mengoptimalkan pengumpulan ZIS melalui QRIS, diperlukan pelatihan, edukasi, promosi, dan kerjasama. Strategi yang dapat diterapkan mencakup Strengths-Opportunity, Weakness-Opportunity, Strengths-Threats, dan Weakness-Threats. BAZNAS Kabupaten Cirebon

¹⁶Kamal, Imas Maelani, and Yoiz Shofwa Shafrani. "Fundraising Strategi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas." *Social Science Studies* 2.2 (2022): 087-109.

dapat menerapkan lima pilar: ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, dakwah, dan pendidikan. Hal ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat dan efektivitas pengumpulan ZIS.¹⁷ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama berfokus pada *fundraising* ZIS. Perbedaannya terletak pada metode analisis data, subjek, waktu dan lokasi penelitian

7. Penelitian yang dilakukan oleh Norma Dwi Fitriyah dan Abdur Rohman dengan judul “*Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Jombang*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Dalam melakukan penggalangan dana, BAZNAS Jombang menggunakan 2 (dua) strategi yang pertama yaitu strategi langsung (offline) seperti surat langsung, pendirian UPZ, kerjasama dengan pemerintah daerah, layanan penjemputan zakat, manual, dan pengorganisasian. acara. Sedangkan strategi kedua adalah strategi tidak langsung (online) seperti kampanye media sosial dan media cetak, transfer dan QRIS. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai strategi penggalangan dana yang digunakan BAZNAS Jombang dalam meningkatkan perolehan dana ZIS.¹⁸ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan *fundraising* ZIS sebagai fokusnya. Perbedaannya terletak pada subjek, waktu dan lokasi penelitian

8. Penelitian yang dilakukan oleh Ah. Kholis Hayatuddin dengan judul “*Strategi*

¹⁷Al Mustaqim, Dede, and Ahmad Alamuddin Yasin. "Strategi *Fundraising* Zis Melalui Sistem Berbayar Non Tunai Qris Di Baznas Kabupaten Cirebon." *MASILE* 4.1 (2023): 40-55.

¹⁸Fitriyah, Norma Dwi, and Abdur Rohman. "Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Jombang." *AL-Muqayyad* 6.2 (2023): 175-191.

Fundraising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Di Baznas Karanganyar Pasca Pemberlakuan UU NO. 23 Tahun 2011". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi *fundraising* di BAZNAS Kabupaten Karanganyar adalah dengan membuat layanan pembayaran ZIS melalui Konter BAZNAS Karanganyar, pembayaran melalui UPZ kemitraan, pembayaran melalui Bank (Bank Jateng, Bank Daerah, BSM, dan Bank Muamalat), dan pembayaran layanan Jemput. BAZNAS Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan yang lebih besar dalam melakukan kegiatan *fundraising*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberlakuan UU 23 Tahun 2011 berdampak pada kewenangan dan kemampuan BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang lebih besar dalam melakukan *fundraising* zakat. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kenaikan penghimpunan dana pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang cukup tinggi.¹⁹ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan *fundraising* ZIS sebagai fokusnya. Perbedaanya terletak pada subjek, waktu dan lokasi penelitian.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Kunni Zumrotul Azizah dan dan Ahmad Supriyadi dengan judul "*Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq, Sedekah (Zis) (Studi Kasus Pada Baznas Kota Blitar)*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) perencanaan strategi *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Blitar adalah mencari calon donatur, melakukan

¹⁹Hayatuddin, Ah Kholis. "Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat di BAZNAS Karanganyar Pasca Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1.1 (2020): 52-68.

perencanaan sosialisasi, pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) baru. 2) implementasi strategi *fundraising* BAZNAS Kota Blitar dilakukan langsung oleh ketua BAZNAS Kota Blitar dengan dibantu oleh pengurus lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. 3) evaluasi strategi *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Blitar adalah melakukan perekapan data penerimaan dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) setiap satu bulan sekali.²⁰ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan *fundraising* ZIS sebagai fokusnya. Perbedaanya terletak pada subjek, waktu dan lokasi penelitian.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Wahit Sobri, Saprida dan Muharir dengan judul “*Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)*”. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penggalangan dana yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palembang secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu: strategi penggalangan dana online dan strategi penggalangan dana offline. Strategi penggalangan dana online seperti: metode digital, sistem penggajian, metode aplikasi dan transfer melalui ATM/Mobile Banking. Sedangkan strategi penggalangan dana secara offline seperti: pembuatan brosur atau poster.²¹ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode

²⁰Azizah, Kunni Zumrotul, and Ahmad Supriyadi. "Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq, Sedekah (Zis)(Studi Kasus Pada Baznas Kota Blitar)." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 2.2 (2022): 261-272.

²¹Sobri, Wahit, Saprida Saprida, and Muharir Muharir. "Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)." *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 2.2 (2022): 92-97.

kualitatif dengan *fundraising* ZIS sebagai fokusnya. Perbedaanya terletak pada subjek, waktu dan lokasi penelitian.

B. Landasan Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya masing-masing. Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Strategi adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam waktu yang relative singkat serta tepat menuju tujuan yang telah ditetapkan. Strategi adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan evektifitas dan efesiensi dari suatu sasaran kegiatan. Secara umum strategi dapat berupa garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.²²

Untuk mengetahui lebih jelas pengertian strategi penulis mengedepankan pengertian strategi yang dikemukakan beberapa ahli sebagai berikut:

- 1) Strategi merupakan sekumpulan cara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, sebuah rencana dalam kurun waktu yang

²²Esti, Mujayanah. *Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Muzakki Di Kabupaten Pesisir Barat*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2021.

direncanakan.

- 2) Strategi merupakan cara terbaik untuk menggunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia sesuai dengan tuntunan perubahan lingkungan.²³

Jadi kesimpulan yang dapat penulis ambil menurut para ahli diatas yaitu, bahwa strategi merupakan suatu rangkaian rencana jangka panjang guna mencapai tujuan suatu organisasi dapat tercapai dengan baik dan efisien serta untuk memperhatikan segala kemungkinan yang terjadi dan mempersiapkan segala potensi yang ada.

b. Peranan Strategi

Dalam lingkungan organisasi strategi memiliki peranan yang sangat penting dalam organisasi, karena strategi memberikan arah tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Menurut Grant strategi memiliki 3 (tiga) peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen yaitu:²⁴

- 1) Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan yang dapat memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil baik oleh individu atau organisasi.
- 2) Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi untuk memberikan kesamaan arah bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang sama.
- 3) Strategi sebagai target, dimana strategi akan digabungkan dengan visi misi

²³Widya, Oktavia Putri. *Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Muzzaki Di Kota Bandar Lampung*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2023.

²⁴Ferliandre, Anjas, and Meita Anggraini. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan: Gaya Kepemimpinan, Kepribadian Dan Strategi (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 2.1 (2021): 13-22.

untuk menentukan dimana organisasi akan berada dalam masa yang akan datang, penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusun strategi tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan.

c. Tahapan Strategi

Tahapan strategi melibatkan analisis situasi untuk memahami lingkungan eksternal dan internal organisasi, diikuti dengan penetapan visi, misi, dan nilai-nilai sebagai dasar operasional. Organisasi kemudian menetapkan tujuan umum dan sasaran spesifik, serta mengembangkan strategi untuk mencapainya. Implementasi strategi melibatkan pengorganisasian sumber daya dan komunikasi rencana kepada seluruh anggota organisasi. Tahap terakhir adalah evaluasi dan pengendalian, di mana kinerja dipantau, hasil dibandingkan dengan sasaran, dan tindakan korektif diambil jika diperlukan. Proses ini merupakan siklus berkelanjutan untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan yang terjadi. Berikut ialah tahapan-tahapan dari strategi:²⁵

1) Tahap Formulasi (Perumusan Strategi)

Langkah pertama yang dilakukan pada tahap memformulasikan strategi antara lain menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi alternatif dan

²⁵Budiman, Dana, et al. *MANAJEMEN STRATEGI: Teori dan Implementasi dalam Dunia Bisnis dan Perusahaan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

memilih strategi tertentu yang akan dicapai. Empat poin penting yang harus dilaksanakan dalam perumusan strategi yaitu: Perumusan Visi dan Misi (*mission determination*), Asesmen lingkungan eksternal (*environmental external assessment*), Asesmen organisasi (*organization assesment*), Penentuan strategi (*strategi setting*).

2) Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan suatu langkah penerapan strategi yang telah melalui berbagai proses identifikasi berkenaan dengan faktor lingkungan eksternal dan faktor internal serta penyesuaian dengan tujuan organisasi dalam berbagai kebijakan intensif, dimana setiap divisi berkerja sama dengan tugas dan fungsi masing-masing implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen berusaha mewujudkan berbagai strategi dan kebijakan nya melalui pengembangan program, rancangan anggaran, dan prosedur.

3) Evaluasi Strategi

Evaluasi dalam manajemen strategi meliputi kegiatan mengamati apakah strategi yang direncanakan berjalan sesuai harapan atau tidak. Strategi mencakup beberapa poin penting yaitu:

- (a) Mereview dan menelaah faktor-faktor eksternal dan internal yang merupakan basis bagi setiap strategi yang sedang berlangsung.
- (b) Mengukur jalannya kinerja.
- (c) Mengambil tindakan perbaikan dan perubahan jika tidak sesuai dengan formulasi strategi.

Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, dari tahapan strategi yang sudah dijelaskan diatas adalah merupakan faktor penting dalam melancarkan suatu program yang akan dijalankan, jika strateginya baik maka hasil yang didapatkan akan baik.

d. Indikator Strategi

Indikator strategi terdiri atas tiga hal yaitu:²⁶

- 1) Program merupakan sebuah pernyataan kegiatan-kegiatan atau tahap-tahap yang diperlukan dalam rangka menuntaskan perencanaan.
- 2) Anggaran merupakan suatu program yang diwujudkan dalam bentuk satuan uang, setiap program yang akan diwujudkan secara detil dalam biaya, yang bisa dimanfaatkan oleh manajemen guna merencanakan dan mengendalikan. Manfaat dari adanya anggaran sendiri dalam strategi adalah bahwa perusahaan mempunyai rencana yang bersifat sistematis yang dimana bisa digunakan untuk acuan pendanaan dalam realisasi kegiatan strategi, sebagai alat koordinasi, sebagai alat untuk megawasi pekerjaan serta juga berguna sebagai alat untuk meng- evaluasi strategi.
- 3) Prosedur atau Standar Operational Prosedur (SOP) merupakan sebuah sistem, tahap-tahap atau teknik-teknik yang berurutan dengan mewujudkan secara detail yaitu bagaimana suatu pekerjaan atau suatu tugas yang harus dilaksanakan dan dituntaskan.

²⁶Sellang, Kamaruddin, et al. *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator Dan Implementasinya*. Penerbit Qiara Media, 2022.

2. *Fundraising*

a. *Pengertian Fundraising*

Fundraising dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi perusahaan maupun pemerintah yang akan digunakan membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.²⁷

Fundraising adalah proses mempengaruhi dan mengajak masyarakat baik perorangan maupun individu atau perwakilan masyarakat ataupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.²⁸ Kata mempengaruhi pada masyarakat memiliki banyak makna yaitu: Pertama, dalam kalimat diatas kata mempengaruhi dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat mengenai keberadaan dan apa itu badan amil zakat nasional (BAZNAS) yang merupakan sebuah organisasi dengan tugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Kedua, mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan menyadarkan dan mengajak. Artinya mengingatkan kepada masyarakat khususnya umat islam bahwa dalam harta yang dimilikinya bukan seluruhnya miliknya tetapi ada hak orang lain. Sebagai manusia lahir bukan sebagai makhluk individu saja, tetapi memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial yang taat kepada perintah Allah SWT. Kesadaran seperti inilah yang

²⁷M N.S.H.I., *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Penerbit Lindan Bestari, 2022).

²⁸Indahsari, Yanti Nur. *Strategi Fundraising Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Jombang Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki*. Diss. IAIN Ponorogo, 2024.

diharapkan BAZNAS dalam mengingatkan para donatur dan muzaki agar penyadaran dengan mengingatkan secara terus menerus menjadikan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan masyarakat yang dilakukannya.

Ketiga, membujuk para donatur untuk beringeraksi. Pada dasarnya keberhasilan *fundraising* yaitu keberhasilan dalam membujuk para donatur untuk memberikan sumbangan dana nya kepada lembaga amil zakat (LAZ) yang mana tidak akan berhasil tanpa adanya kesinambungan interaksi.

Keempat, mempengaruhi dalam arti mendorong dan mengajak masyarakat maupun lembaga untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infaq dan sedekah dan lain-lain kepada lembaga zakat. BAZNAS dalam melakukan *fundraising* juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan bagaimana proses kerja, program dan kegiatan kepada para calon donatur agar dapat menyentuh hati nuraninya. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatunya.

Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *fudraising* zakat merupakan kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzaki, baik perseorangan maupun badan usaha agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada lembaga pengelola zakat.

b. Tujuan *Fundraising*

Beberapa hal yang menjadi tujuan dari *fundraising* bagi sebuah organisasi pengelola zakat antara lain yaitu:²⁹

1) Menghimpun zakat

Menghimpun dana merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana yang dimaksudkan adalah dana zakat maupun operasi pengelolaan zakat, dana yang dimaksudkan dapat berupa barang dan jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling utama dalam pengelolaan zakat dan ini pula yang menyebabkan mengapadalam pengelolaan zakat *fundraising* diperlukan. Tanpa aktivitas *fundraising* kegiatan lembaga zakat kurang efektif bahkan apabila aktivitas *fundraising* yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah *fundraising* yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan yang lain

2) Menghimpun Muzzaki

Tujuan kedua dari *fundraising* yaitu menambah calon muzzaki. Amil zakat yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah muzzaki dan donatur. Untuk menambah jumlah donasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, menambah donasi dari setiap muzzaki atau menambah jumlah muzzaki baru.

3) Menghimpun Volunteer dan Pendukung

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola zakat

²⁹Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: Lindan Bestari ,2022).

dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzzaki. Meskipun mereka tidak berdonasi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi informasi kepada orang yang memerlukan, dengan adanya kelompok ini maka sebuah organisasi telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan.

4) Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini yang akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Dengan memberikan citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga.

5) Memuaskan Muzzaki

Kepuasan muzzaki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan mengkonfirmasi kepuasannya terhadap pelayanan lembaga secara positif kepada orang lain. Selain itu muzzaki yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami dengan demikian lembaga mendapatkan dua keuntungan sekaligus.

c. Strategi *Fundraising*

Strategi *fundraising* merupakan tulang punggung dari kegiatan *fundraising*. Joyce Young menyatakan bahwa sebuah organisasi yang menjalankan roda organisasi tanpa strategi bagaikan melakukan perjalanan

tanpa adanya peta.

Strategi *fundraising* berperan penting dalam organisasi dalam upaya mendukung jalannya program dalam kegiatan operasional yang telah ditetapkan. Strategi menghasilkan sebuah analisis mengenai faktor internal dan eksternal organisasi yang menentukan apa yang akan ditawarkan dan dikenalkan oleh organisasi kepada masyarakat. Strategi *fundraising* merupakan titik tolak dalam menentukan kebutuhan organisasi.

Strategi *fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi dan badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk menunaikan zakat.³⁰ Strategi *fundraising* merupakan alat analisis untuk mengenali sumber dana yang potensial, metode *fundraising* dan mengevaluasi kemampuan organisasi dalam memobilisasi sumber dana. Strategi *fundraising* memiliki empat aspek yang bersifat frekuenatif yaitu meliputi:³¹

1) Identifikasi Calon Muzzaki atau Donatur

Identifikasi muzzaki merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam seperti apa karakter dari muzzaki sebelum melakukan penggalangan. Identifikasi muzzaki sangat berfungsi untuk membangun komunikasi serta kepercayaan terhadap muzzaki, sehingga petugas bisa dengan mudah untuk memberikan penawaran program kepada muzzaki serta

³⁰Khilmia, Aqif, and Fikri Iskandar. "Strategi *Fundraising* Zakat Profesi (Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo)." (2021): 45-55.

³¹Anggun, Widiya Lestari. *Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzzaki Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Cabang Lampung*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2021.

mempertahankannya.

2) Penggunaan Metode *Fundraising*

Yang dimaksudkan dengan metode adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam menghimpun dana dari masyarakat adalah penentuan metode atau cara yang tepat untuk melakukan pendekatan dengan calon muzaki atau donatur. Hal ini dilakukan sebagai penentu keberhasilan perolehan dana yang sebesar besarnya dari *fundraising* dari para donatur.

3) Pengelolaan dan Penjagaan donatur

Pengelolaan donatur dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah sumbangan, mengarahkan donatur untuk mengeluarkan dananya pada program tertentu dan meningkatkan statusnya dari penyumbang tidak tetap menjadi penyumbang tetap. Penjagaan donatur dapat dilakukan dengan cara kunjungan hangat, mengirimkan informasi terbaru, dan melibatkan donatur dalam berbagai kegiatan.

4) Monitoring dan Evaluasi *Fundraising*

ialah memantau bagaimana proses dilakukannya dari kegiatan *fundraising* serta melihat nilai efektivitasnya. Tujuan dilakukannya kegiatan monitoring dan evaluasi adalah untuk memastikan apakah ada permasalahan dalam pelaksanaannya dan seberapa besar pencapaian terhadap target yang telah ditentukan.

a). Penggunaan Teknologi Digital

Digitalisasi Zakat memberikan manfaat besar yaitu digital finance

membuat pengumpulan dan pengelolaan zakat lebih efisien, transparan dan masif, mampu menjangkau masyarakat termasuk generasi milenial, dan mampu meningkatkan keamanan pengumpulan. Di Baznas kota palopo memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi “kitabisa” di mana kita mengaskes informasi tentang berbagi kegiatan bantuan, donasi kepada orang yang membutuhkan dan berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya dan di Baznas kota palopo juga memanfaatkan media sosail seperti WhatsApp, Instagram, Messenger, dan Tiktok.

b). Transparansi dengan akuntabilitas

Dominan yang berkontribusi terhadap tingkat kepercayaan tersebut antara lain transparansi dalam pengelolaan dana zakat, akuntabilitas yang baik, dan diikuti komunikasi yang baik dan terbangunnya sinergitas yang tinggi, baik di tingkat pengelola, muzakki dan mustahik dalam penyaluran serta program-program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo. Transparansi dan akuntabilitas di BAZNAS Kota Palopo itu ada yang namanya audit BPK, audit syariah, dan audit independen. Ketiga hal itu di lakukan oleh BAZNAS untuk memberikan nilai terhadap akuntabilitas

c). Segmentasi pasar donatur

Dengan melakukan segmentasi calon donatur dan pemetaan profil calon donatur lalu mengelompokkan donatur zakat profesi berdasarkan pekerjaan dan asal daerahnya. BAZNAS menyebarkan informasi dalam bentuk media cetak atau digital ke wilayahnatau tempat bekerja para donatur. BAZNAS juga melakukan promosi dengan berbagai cara seperti menggunakan media versi

digital yang disebarakan melalui media online dan dengan media offline dalam bentuk seperti menyelenggarakan event, membentuk volunteer, dan membuat iklan yang bertujuan agar dapat dibaca oleh masyarakat secara langsung bagi yang melihatnya sehingga calon donatur bisa mengetahui tentang zakat dan bersedia mendonasikan hartanya.

d). Inovasi dalam program penerimaan dan penyaluran

yang menerima dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang berhak menerimanya. Wujud dari Pengelolaan Dana Zakat, disusun dalam bentuk Laporan Keuangan yang dibuat setiap tahun. Dana yang disalurkan terus mengalami peningkatan, Dana disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya melalui program Ekonomi, Pendidikan, sosial kemanusiaan.

e). edukasi dan literasi zakat

Menghadapi tantangan dalam sosialisasi yang masih belum maksimal dan persepsi negatif masyarakat akibat kurangnya transparansi di masa lalu. Untuk mengatasi hal ini, BAZNAS berencana meningkatkan sumber daya manusia dan literasi untuk memperbaiki persepsi masyarakat.

d. Indikator *Fundraising*

Untuk mengukur efektivitas manajemen *fundraising*, indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:³²

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- 2) Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan tersebut
- 3) Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap

³² Oktafia, Yeni. *Efektivitas Strategi Fundraising Melalui Program Shodaqoh Barang Bekas Dalam Meningkatkan Pemasukan Dana Non Zakat (Studi kasus di Nu Care Lazisnu Kabupaten Kediri)*. Diss. IAIN Kediri, 2022.

- 4) Perencanaan yang matang
- 5) Penyusunan program yang tepat
- 6) Pelaksanaan yang efektif dan efisien
- 7) Tersedianya sarana dan prasarana kerja
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

3. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu petunjuk kata yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian terhadap suatu tujuan sehingga dalam suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dapat terwujud apabila seseorang melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan apa yang dituju. Efektivitas erat kaitannya dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang sudah dirancang sebelumnya atau perbandingan hasil sesungguhnya dengan hasil yang telah dirancang sebelumnya.

Efektivitas merupakan suatu kuantitas atau angka yang memberikan petunjuk tentang Seberapa jauh target atau sasaran yang telah dicapai. Sedangkan menurut Soeharto efektivitas merupakan penjelasan tentang hasil ukuran Tugas atau kesuksesan dalam mencapai tujuan.³³

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam mewujudkan rencana yang sudah

³³Husnul, Khotimah. *Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2023.

di rancang sebelumnya.

b. Indikator Efektivitas

Tolak ukur atau indikator efektivitas dapat dibuktikan dengan sebagai berikut:

- 1) Suatu program atau kegiatan terbilang efektif jika program atau kegiatan tersebut setelah berhasil dilaksanakan dari tahap pertama hingga terakhir dan dapat mengatasi permasalahan atau hambatan yang ada.
- 2) Ketentuan target merupakan suatu kegiatan dikatakan efektif jika telah mencapai suatu tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 3) Kepuasan tingkat kegiatan atau program merupakan suatu barometer kegiatan atau program yang dikatakan efektif apabila dalam pelaksanaan program dan penerima manfaat dapat sama-sama merasakan kepuasan atas kegiatan atau program yang dijalankan.
- 4) Pencapaian tujuan menyeluruh merupakan kepuasan terhadap program atau kegiatan yang telah berhasil dicapai sesuai dengan tujuan kegiatan atau program yang sudah disusun dan ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pengukuran efektivitas diatas, peneliti menggunakan indikator-indikator untuk mengukur efektivitas, karena peneliti ingin mengetahui ukuran efektivitas dalam pengelolaan suatu program, ketentuan target atau sasaran program, pemantauan tingkat kepuasan program, dan tujuan program.

c. Efektivitas Pengelolaan

Efektifitas pengelolaan suatu program dapat dilihat dari seberapa jauh

target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi. Kualitas dilihat dari seberapa jauh lembaga atau organisasi dalam melakukan pengelolaan program yang akan diberikan kepada donatur (muzaki). Sedangkan kuantitas dapat dilihat dari hasil atau jumlah bertambahnya donatur dari adanya program tersebut. Untuk waktu dapat dilihat dari seberapa lama konsistensi berjalannya suatu program yang sudah ditentukan. Indikator efektivitas juga dapat dilihat dari unsur-unsur seperti: Berhasil, Ekonomis, Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, Pembagian kerja yang nyata, Rasionalitas, Prosedur kerja yang praktis, Akuntabilitas.³⁴

4. Zakat, Infaq dan Sedekah

a. Zakat

Secara istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan atau sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzaki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Pembayaran zakat dilakukan apabila batas minimal (nisab) dan haulnya terpenuhi dari harta yang wajib di zakati.³⁵ Zakat juga menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang kaya.

Menurut terminologi hukum Islam, zakat adalah suatu cara untuk beribadah kepada Allah swt, (rukun Islam yang ke tiga) dengan mengeluarkan bagian harta tertentu yang wajib di keluarkan dan diberikan kepada

³⁴Susanto, Dedi, et al. *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan Islam*. PT Salim Media Indonesia, 2023.

³⁵Riswandi, Dendi. "Ayat-Ayat Zakat Dan Kemiskinan Dan Implementasinya Dalam Konteks Ke-Indonesia-An." *Musyarokah* 1.2 (2024): 1-15.

sekelompok orang yang berhak menerimanya (golongan 8 asnaf) atau di salurkan kepada lembaga amil zakat tertentu.³⁶

Zakat merupakan ibadah yang dilakukan dalam bentuk harta yang mampu memberikan manfaat serta hikmah yang besar, hikmah tersebut diterima oleh kedua belah pihak yaitu si pemberi zakat dan penerima zakat atau sering disebut mustahik. Dikeluarkannya harta untuk berzakat akan memberikan dampak keberkahan, kesucian, penyembuhan, perkembangan kebaikan dan kedamaian pemberi dan penerima zakat.³⁷

Zakat yang dikeluarkan para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan jiwa manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir. Zakat juga menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang kaya.³⁸ Lembaga-lembaga zakat umumnya memiliki pandangan untuk merubah mustahik menjadi muzakki dibangun pada dua sisi, keagamaan dan sosial. Dari sisi keagamaan, penerima dana akan berusaha menjadi pembayar sehingga ia menjadi aktor kebaikan, bukan penerima manfaat kebaikan orang lain. Sementara aspek sosialnya, penerima manfaat akan berubah menjadi pemberi manfaat yang akan tetap menjadi partner lembaga zakat/ klien. Ini artinya, lingkup orientasi program masih bersifat temporer dan regional, memperkuat jaringan antar lembaga dengan penerima manfaat

³⁶Tambunan, Jannus. "Memaksimalkan potensi zakat melalui peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat." *Islamic Circle* 2.1 (2021): 118-131.

³⁷Nasikhah, Umi, "Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan", *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2021): 65.

³⁸Khairuddin, *Zakat dalam Islam* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 77.

(beneficiaries).³⁹ Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat At-Taubah: 103 sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.”⁴⁰

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan.

Dalam Al Qur'an tidak kurang dari 28 ayat Allah SWT menyebutkan perintah zakat, salah satunya ialah Q.S. Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”⁴¹

Hukum menunaikan zakat adalah wajib sesuai dengan kesepakatan

³⁹ Bakri, Adzan Noor, and Akhmad Syarifuddin Daud. "Zakat and Empowerment Micro, Small and Medium Business (Case on National Amil Zakat Agency in Palopo)." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 5.1 (2019).

⁴⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

⁴¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

kaum muslimin. Barangsiapa yang mengingkarinya, maka dia kafir, kecuali jika dia baru masuk Islam atau hidup di daerah yang terpencil yang susah untuk mendapatkan ilmu, maka diberikan udzur padanya, tetapi orang tersebut harus diajari. Jika dia sudah mengetahui hukumnya dan bersikeras pada pendiriannya (tidak mau membayar zakat), maka dia kafir dan murtad. Adapun jika menolaknya karena sifat pelit dan menyepelekan, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berkata bahwa orang tersebut kafir, ini salah satu pendapat dari imam Ahmad. Dan di antara mereka ada yang berkata bahwa orang tersebut tidak kafir. Pendapat kedua tersebut adalah pendapat yang benar, tetapi orang tersebut telah berbuat dosa besar.

Sebelum menyalurkan zakat sebaiknya umat Islam/masyarakat harus memenuhi beberapa syarat wajib zakat. Menurut jumhur ulama syarat wajib zakat terdiri atas:⁴²

- 1) Islam: Zakat hanya wajib bagi orang yang beragama Islam. Non muslim tidak wajib untuk membayar zakat.
- 2) Merdeka: Zakat bagi mereka yang merdeka/terbebas dari segala kesulitan ekonomi dan tidak berlaku untuk seorang budak.
- 3) Baligh dan berakal: Zakat wajib bagi orang Islam yang cukup umur dan tidak mengalami gangguan kejiwaan.

⁴²Miswar, Athifah. *Strategi Pengelolaan Zakat Bagi Beasiswa Berkelanjutan Santri Tahfidh Al-Qur'an (Studi Baitul Mal Aceh)*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2024.

- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati: Harta yang wajib di zakati adalah uang, barang tambang dan barang temuan, hasil tanaman dan buahbuahan, barang dagangan, binatang Ternak.
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab: Nisab adalah ukuran untuk harta yang wajib di zakati.
- 6) Harta yang dizakati adalah kepemilikan penuh: Harta milik sepenuhnya orang yang hendak berzakat
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai haul (setahun): Harta yang wajib di zakati telah mencapai 1 tahun qomariyah.
- 8) Harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang: Harta yang di zakatkan bukan harta hasil dari hutang, kecuali hutang yang tidak berkaitan dengan hak manusia seperti nazar dan haji
- 9) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok: yang dimaksud kebutuhan pokok adalah seperti nafkah, tempat tinggal, perkakas, pakaian yang diperlukan dan pelunasan hutang.

Sistem mutu lembaga zakat meliputi standarisasi manajemen, tolak ukur kinerja amal, proses dilaksanakan secara sistematis dan konsisten, berorientasi pada mutu, mempunyai budaya kerja, menuju peningkatan hasil pengelolaan zakat.⁴³

Zakat yang dikenal dalam Islam secara garis besar di bagi menjadi dua bentuk, yaitu:⁴⁴

⁴³ Fasiha; Abdullah, Muh. Ruslan. "Zakat Management Formulation: Improving the Quality of Management with Quality Assurance Approach." *Technium Soc. Sci. J.* 34 (2022): 374.

⁴⁴Yuni, Ika Darma, And Yenni Samri Juliati Nasution. "Implementasi Zakat Tijarah (Perdagangan) Pada Usaha Tempe Barokah." *Economic And Business Management International*

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

2) Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu setahun sekali yang sudah memenuhi nishab, mencakup hasil: (1) perniagaan, (2) pertanian, (3) pertambangan, (4) hasil laut, (5) hasil ternak, (6) harta temuan (emas dan perak), serta hasil (7) kerja (profesi).

Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahiq. Mustahiq terbagi menjadi 8 asnaf atau golongan berikut merupakan penjelasan lebih lanjut tentang kedelapan golongan tersebut:⁴⁵

1) Fakir

Fuqara' yang tidak lain merupakan bentuk jamak dari fakir yang memiliki arti seseorang yang tidak memiliki kekayaan atau tidak mampu mencukupi segala kebutuhannya baik dalam hal sandang, pangan ataupun papan.

2) Miskin

Miskin memiliki bentuk plural yaitu, almasakin yang tidak lain merupakan kata berbahasa Arab. Perlu diketahui bahwa kata miskin, memiliki arti yakni seseorang yang memiliki sebuah pekerjaan namun dengan pekerjaan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak. Orang miskin

Journal (Eabmij) 6.1 (2024): 275-281.

⁴⁵Muzayyanah, M., & Yulianti, H., "Mustahik Zakat dalam Islam", *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 95.

yang dikategorikan memiliki hak untuk menerima zakat tidak dianjurkan untuk orang miskin yang befisik yang kuat, dan masih mampu bekerja keras serta bukan orang yang dapat mencukupi kebutuhan orang lain.

3) Amil

Amil adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para mustahiq.

4) Mu'allaf

Mualaf memiliki arti menyatukan hati, ini memiliki arti penyatuan kuat terhadap agama Islam. Perlu diketahui bahwa mua'alaf dibagi menjadi dua yaitu para orang kafir yang secara sadar, ikhlas dan penuh kebaikan untuk masuk Islam, dan ada juga para orang kafir yang ditakutkan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, mereka terbagi menjadi 4 golongan. Pertama, mu'allaf yang masuk Islam, sedangkan keyakinan mereka terhadap Islam masih lemah, karena mereka baru masuk Islam. Kedua, mu'allaf yang masuk Islam, dan niat mereka di dalam Islam kuat. Ketiga, kaum muslimin yang menjaga perbatasan-perbatasan negara Islam serta menjaga kaum muslimin dari serangan kaum kafir dan musuh-musuh lainnya. Keempat, kaum muslimin yang membantu negara mengurus zakat dari kaum muslimin lainnya yang tidak mampu mengutus para pekerja dan pengurus zakat kepada negara.

5) Riqab

Riqab memiliki arti budak, perlu diketahui budak adalah orang yang

secara sengaja dijual oleh seseorang (tuan), dan apabila sanggup membayar atau melunasi utang maka budak tersebut akan merdeka. Dengan demikianlah zakat sangat dibutuhkan bagi para budak, tujuannya adalah untuk mengagurs utanya dan lambat laun akan terlunasi dan terbebas dari perbudakan.

6) Orang yang Berhutang (Gharim)

Gharim memiliki arti orang yang memiliki sejumlah utang, baik utang secara pribadi maupun utang bagi keluraganya. Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Gharim adalah orang yang memiliki banyak utang.

7) Sabilillah (Jihad di Jalan Allah)

Sabilillah memiliki arti orang-orang yang berjalan, berjuang di jalan Allah, seperti berdakwah dan memperjuangkan negara dan agama tanpa ada yang memperi gaji atau imbalan. Oleh karena itu zakat sangat dibutuhkan oleh para sabilillah fungsinya adalah agar para pejuang di jalan Allah ini sedikit tercukupi kebutuhannya utamanya dalam menjalankan tugasnya sebagai pejuang agama.

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil dapat diartikan orang yang sedang melakukan perjalanan kebaikan atau juga dapat disebut musafir. Perlu diketahui bahwa ada dua macam ibnu sabil yang berhak menerima zakat yaitu yang pertama adalah seorang ibnu sabil yang sedang melakukan perjalanan jauh dari tempat tinggalnya bahkan sampai menyebrangi negeri. Kedua, orang yang hendak melakukan perjalanan dari sebuah daerah yang sebelumnya ia tinggal disana,

baik daerah itu tempat kelahirannya atau bukan.

Program dan solusi yang dilakukan selama ini belum menyelesaikan masalah kemiskinan. Salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan potensi dan pengelolaan zakat.⁴⁶

b. Infak

Infak berasal dari kata nafaqa yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Sedang menurut terminologi syariat infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.⁴⁷

Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu (delapan asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim. dan sebagainya. Berikut ialah macam-macam infak:⁴⁸

- 1) Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, infak untuk keluarga dan lainnya.
- 2) Infaq sunnah adalah infak yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya

⁴⁶ Takdir, Takdir, et al. "The Effect of Perceived Behavioral Control, Perceived Served Quality, Intention, and Trust on Zakat Compliance Behavior Mediated by Religiosity." *IQTISHADIA* 16.2 (2023): 367-386.

⁴⁷ Pratama, Tara Aditya. *Peranan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Assyafi'iyah Terhadap Peningkatan Minat Masyarakat Dalam Melakukan Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf (ZISWAF)*. Diss. IAIN Metro, 2023.

⁴⁸ Anwar, Akhmad. *Manajemen Zakat Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Peningkatan Status Mustahik Menjadi Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (Lazdai) Lampung*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

namun tidak menjadi kewajiban, seperti infak untuk dakwah, pembangunan masjid dan sebagainya.

- 3) Infaq mubah ialah infak yang tidak masuk dalam kategori wajib dan sunnah, serta tidak ada anjuran secara tekstual ayat maupun hadist, diantaranya seperti infak untuk mengajak makan-makan dan sebagainya.

Islam mengajarkan umatnya untuk saling berbagi diantara sesama. Allah sangat mencintai hamba-hamhanya yang tidak buta akan sekitarnya. semoga ini menjadi pedoman bagi diri kita untuk bisa membuka hati serta pikiran.

c. Sedekah

Sedekah yaitu pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, diluar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materiil kepada orang-orang miskin, tetapi sedekah juga mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non fisik. Ini menunjukkan betapa peranan sedekah sangat dahsyat dan inilah yang diminta oleh setiap manusia ketika akan meninggalkan dunia fana.⁴⁹

Adapun indikator sedekah adalah sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Niat: Keikhlasan dan tujuan dalam bersedekah, apakah dilakukan semata-

⁴⁹Suwandi, Ahmad, and Yenni Samri. "Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3.2 (2022): 15-30.

⁵⁰ Al Milady, Muhammad Ikilil. *Pengelompokkan Kelurahan Berdasarkan Indikator Penerima Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Kota Mojokerto*. Diss. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2022.

mata untuk mencari ridha Allah atau untuk kepentingan lain.

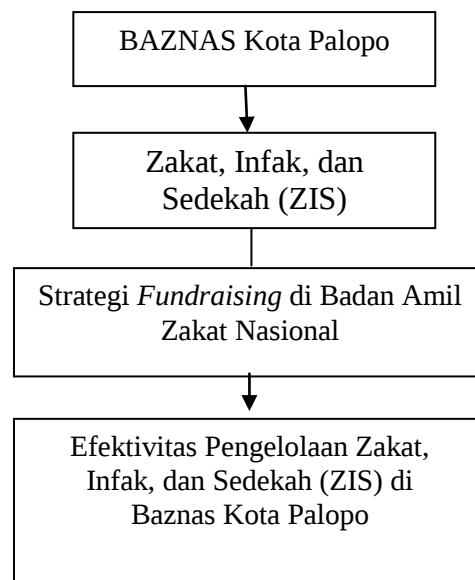
- 2) Frekuensi: Seberapa sering seseorang memberikan sedekah, baik secara harian, mingguan, atau bulanan.
- 3) Jumlah dan Proporsi: Besarnya sedekah yang diberikan, baik dari sisi nominal atau persentase terhadap pendapatan individu.
- 4) Jenis Sedekah: Variasi bentuk sedekah, misalnya berupa uang, makanan, pakaian, atau waktu yang didedikasikan untuk membantu orang lain.
- 5) Sasaran Sedekah: Kepada siapa sedekah disalurkan, seperti kepada fakir miskin, anak yatim, panti asuhan, masjid, atau lembaga amal.
- 6) Dampak Sosial: Kontribusi sedekah terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, seperti meningkatkan taraf hidup penerima sedekah atau mendukung pembangunan fasilitas umum.
- 7) Konsistensi: Tingkat keajegan dalam bersedekah, apakah dilakukan secara berkelanjutan atau hanya sesekali.
- 8) Rasa Tanggung Jawab Sosial: Kesadaran individu terhadap pentingnya bersedekah untuk mendukung anggota masyarakat yang kurang mampu.
- 9) Pemahaman tentang Sedekah: Pengetahuan individu mengenai nilai dan manfaat sedekah dalam ajaran agama dan sosial.

Dalam hal sedekah, cakupan penerima sedekah lebih luas. Penerima sedekah yang dianjurkan, yaitu: anak dan keluarga, kerabat yang mahram dan bukan mahram, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, anak-anak berprestasi yang kekurangan biaya melanjutkan sekolah, dan membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum, seperti sarana ibadah, pendidikan,

kesehatan, dan lain-lain selama tidak melanggar syariat.⁵¹ Dari segi hal yang disedekah, sedekah yang diberikan tidak terbatas pada harta secara fisik, perkataan yang baik, tenaga, memberi maaf kepada orang lain, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan baik materi atau sumbangsih ide atau pikiran, memberi solusi atas suatu masalah, melainkan juga mencakup semua kebaikan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan bagian dari penelitian yang menjabarkan tentang alur pemikiran seorang peneliti dalam menjelaskannya kepada orang lain, hal tersebut dapat dilihat melalui pandangannya yang diutarakan dalam deskripsi teori. Adapun kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Untuk membangun strategi *fundraising* Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

⁵¹Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah* (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2021), h.16.

yang efektif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo, langkah pertama yang penting adalah melakukan analisis menyeluruh terkait kebutuhan keuangan organisasi. Hal ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap berbagai program dan proyek yang akan didanai menggunakan dana ZIS, serta menetapkan target pendanaan yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan program-program tersebut. Analisis ini harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran program zakat, serta potensi pertumbuhan dan perkembangan BAZNAS Kota Palopo di masa depan. Dengan pemahaman yang kuat tentang kebutuhan keuangan organisasi, BAZNAS Kota Palopo dapat merancang strategi *fundraising* yang lebih terarah dan efisien untuk memenuhi tujuan-tujuan mereka dalam mendistribusikan dana zakat dengan optimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵² Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Jadi penelitian kualitatif penelitian yang menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian sehingga dihasilkan data yang menggambarkan secara rinci.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian kualitatif sering juga disebut dengan responden dan subjek penelitian yang dimana subjek peneliti memberikan informasi yang berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh

⁵² Lexy J Maleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020),157.

peneliti dalam proses penelitian yang sedang berlangsung. Bisa disimpulkan bahwa subjek atau informan dari penelitian ini ialah Baznas Kota Palopo.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.⁵³

Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah di Baznas Kota Palopo. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-Juli tahun 2024.

D. Definisi Operasional

Untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman atau salah penafsiran dari pembaca. Peneliti terlebih dahulu mengemukakan makna dari beberapa kata dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi adalah rencana atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengoptimalkan sumber daya dan mengantisipasi berbagai hambatan yang mungkin terjadi. Dalam definisi ini, strategi yang melibatkan digitalisasi, kemitraan dengan sektor swasta, dan keterlibatan komunitas adalah langkah maju yang sangat relevan di era saat ini.
2. *Fundraising* adalah proses mengumpulkan dana atau sumber daya lainnya dari individu, organisasi, atau lembaga untuk mendukung tujuan tertentu, seperti kegiatan amal, proyek, organisasi nirlaba, atau kampanye politik. *Fundraising* sering melibatkan berbagai metode, termasuk donasi

⁵³Ansori, M. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 2. Airlangga University Press.

langsung, penggalangan dana melalui acara khusus, kampanye online, dan kolaborasi dengan sponsor atau donor. Dalam definisi ini, *fundraising* adalah proses mengumpulkan uang untuk mendukung kegiatan atau tujuan tertentu.

3. Zakat, infak, dan sedekah adalah konsep-konsep penting dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam definisi ini, Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan konsep fundamental dalam Islam yang menggambarkan tanggung jawab sosial dan spiritual setiap Muslim

E. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵⁴ Sedangkan menurut Lofland, yang dikutip oleh Maleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵⁵ Adapun sumber data terdiri atas dua macam :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁶ Dalam penelitian ini, sumber data primer yang diperoleh oleh penelitian adalah utama, asli, atau secara langsung dari sumbernya. Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini interview langsung dengan responden atau narasumber yaitu pihak Baznas Kota Palopo

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Vi, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2020),107.

⁵⁵ Lexy J Maleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020),157.

⁵⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021),400.

mengenai strategi *fundraising* terhadap efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Baznas Kota Palopo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengkaji sebagian literatur dari hasil penelitian terkait dengan strategi *fundraising* terhadap efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di badan amil zakat nasional. Data sekunder digunakan sebagai pendukung yang memperkuat data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap, valid, dan reliabel maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap satu objek dengan menggunakan seluruh indra yang ada.⁵⁷ Jadi dapat dikatakan bahwa observasi merupakan suatu penyelidikan atau pengamatan yang dilakukan secara sistematis serta terfokus dengan menggunakan alat indra yang ada terutama pada mata terhadap kejadian yang berlangsung serta dapat menganalisa kejadian yang terjadi. Hal yang akan diperoleh pada saat observasi ialah gambaran atau asumsi awal peneliti saat terjun langsung ke lapangan mengenai strategi

⁵⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2020), 145

fundraising terhadap efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Baznas Kota Palopo.

2. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah bertanya secara lisan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan dari pihak yang diwawancarai.⁵⁸ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa wawancara adalah proses percakapan antara dua orang yaitu peneliti dengan objek penelitian.

Melalui teknik wawancara ini, peneliti mengumpulkan data dengan wawancara langsung terhadap narasumber, yaitu Baznas Kota Palopo, yang nantinya digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk mengetahui strategi *fundraising* terhadap efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Baznas Kota Palopo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan, ataupun karya-karya monumental. Dari sebagian penelitian hanya mengandalkan hubungan dokumen-dokumen ini, tanpa dilengkapi dengan wawancara, bila data dalam dokumen-dokumen ini di anggap lengkap.⁵⁹ Dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini ialah berupa buku maupun jurnal terkait strategi *fundraising* terhadap efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di badan amil zakat nasional yang dapat menunjang penelitian ini.

⁵⁸ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 2020),59

⁵⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021) 195.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Data yaitu fakta-fakta yang akan dijadikan bahan untuk mendukung penelitian. Data penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalkan dari wawancara, observasi dan tindakan aktivitas lainnya. Selain itu, data dapat diperoleh dari literature atau dokumen data terkait. Dalam penelitian, kesalahan tidak bisa dihindari. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁶⁰ Penulis menggunakan teknik validasi data untuk memverifikasi bahwa data yang diambil oleh penulis bebas dari kesalahan.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:⁶¹

1. *Credibility*

Uji Kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Moleong menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

⁶⁰Pahleviannur, Muhammad Rizal, et al. *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022.

⁶¹ Pahleviannur, Muhammad Rizal, et al. *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data ialah metode analisis deskriptif, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang di selidiki. Miles dan Huberman membagi kegiatan dalam analisis data kualitatif menjadi tiga macam yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, fokus pada hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya. Pada

tahap ini peneliti merekap hasil wawancara selanjutnya peneliti memilih sesuai dengan data terkait strategi *fundraising* terhadap ekuitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Baznas Kota Palopo.

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah dengan mendisplaykan data atau penyajian data. Penyajiannya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan demikian akan mudah memahami apa yang telah dipahami. Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang berkaitan dengan strategi *fundraising* terhadap ekuitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Baznas Kota Palopo.

2. Penyajian Data

Yaitu mengolah data setengah jadi menjadi dari proses reduksi data kemudian memasukkannya ke dalam suatu matriks kategorisasi tema. Sehingga akan mempermudah untuk diberikan kode tema yang jelas dan sederhana.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kasual, atau interaktif, hipotesis atau teori.

Dari tahapan analisis tersebut, peneliti akan menggunakan teknik analisa data menurut Miles dan Huberman tersebut untuk mereduksi data,

menampilkan atau memaparkan data, kemudian akan disimpulkan dengan uraian seperti metode di atas. Hal-hal yang akan diperlukan adalah terkait dengan data-data yang sesuai dengan judul peneliti.⁶²

⁶² Herdiansyah, Haris, *Metodologi Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2020), 157-178.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003, BAZ yang didirikan untuk pengelolaan ZIS di Kota Palopo ini, oleh karena itu BAZ Kota Palopo terpisah dengan BAZ Kabupaten Luwu disebabkan oleh pemekaran wilayah otonomi pada saat tahun 2002 yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu timur serta Kota Palopo.

UU Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan surat keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang mendasari dibentuknya BAZ Kecamatan sekitar 120 unit pengumpulan Zakat masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infak RTM. Setelah dilakukannya pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 2006 menjadi 9 kecamatan di Kota Palopo. Maka itu, secara otomatis BAZ Kecamatan mulai dengan dibentuk dan difungsikannya di setiap kecamatan yang ada di Kota Palopo pada tahun 2007.

Walikota Palopo memutuskan Undang-undang Nomor 53 tahun 2003 terdiri dari 7 bab serta 23 pasal dan susunan keanggotaannya meliputi dewan pertimbangan, badan pelaksana dan komisi pengawas yaitu:

- a. Susunan keanggotaan personalia Dewan Pertimbangan terdiri dari 9 orang

- b. Susunan keanggotaan personalia Komisi Pengawas terdiri dari 7 orang
- c. Susunan keanggotaan personalia Badan Pelaksana terdiri atas unsur ketua, sekertaris, dan bendahara 11 orang dibantu dengan bidang pengumpulan 14 orang, bidang pendayagunaan 9 orang, bidang pengembangan 9 orang dan penyaluran 7 orang dan sekertaris 5 orang dan seluruh personalia 71 orang.

Upaya yang dilakukan untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS bisa dikatakan lebih cepat disetiap instansi, oleh sebab itu diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan bagian yang terkait sehingga jumlah personilnya mencapai angka 99 orang. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat kaya akan struktural dan miskin fungsi.

Melihat perkembangan Badan Amil Zakat jalan ditempat, maka tahun 2005 Ketua Badan Amil Zakat Kota Palopo memohon agar ke Walikota Palopo untuk dibentuk Panitia Tim Sosialisasi ZIS, dan alhamdulillah pada tahun 2006 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan mulai di sosialisasikan meedium Tahun 2006 untuk seluruh Kota palopo (meliputi 9 kecamatan, TNI, Polri, BUMD/BUMN, instansi vertical dan PNS, Pemkot Palopo). Mengacu pada perda Nomor 6 tersebut dibentuklah unit pengumpul zakat (UPZ) disetiap satuan unit pemerintah daerah (SKPD) Kota Palopo, SMA, SMP, SD, BUMD/BUMN dan sampai tahun 2011 telah dibentuk 53 UPZ.

Sebelas tahun berjalan, berbagai pihak telah merasakan kelemahan dari UU No.38 tahun 1999 dari beberapa sisi sehingga menimbulkan semangat yang sangat kuat untuk melakukan perubahan Undang-Undang tersebut. Alhamdulillah, pada 25 November 2011 telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru. Beberapa kemajuan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomo 38 tahun 1999 sebagai berikut:

- a. Badan/Lembaga Pengelola Zakat, Pengelola Zakat dalam Undang-Undang yang baru adalah Baznas, Baznas provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota, Tidak adalagi BAZ Kecamatan. Baznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri (pasal 10). Di dalam pasal 15 ayat 2, 3 dan 4 dinyatakan bahwa Baznas Profinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas. Baznas Kabupaten/Kota dibentuk menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas.
- b. Hubungan antara badan dan lembaga. Dalam Undang-Undang Nomor 38/1999, hubungan antarbadan dan lembaga pengelola zakat hanya bersifat koordinaatif, konsultatif, informatif (pasal 6). Namun, dalam Undang-Undang yang baru pasal 29 dinyatakan bahwa hubungan antara baznas sangat erat karena tidak hanya bersifat koordinaatif, konsulatif dan informatif. Tapi wajib untuk melaporkan pengelolaan atas zakat dan dana lain yang dikelolanya Baznas serta pemerintah daerah secara berkala.
- c. Akan diadakaan peraturan pemerintah sebagai bentuk aturan dari

pelaksanaannya. Didalam Undang-Undang Nomor 38/1999 akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581/1999 dan di ubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373/2003. Ditetapkan satu tahun lamanya setelah ditetapkan.

- d. Ada sanksi bagi BAZ atau LAZ yang dinyatakan tidak resmi. Didalam Undang-Undang Nomor 23/2011 Pasal 41, telah diatur sanksi untuk mereka yang memilih bertindak sebagai amil zakat, namun tidak dapat kapasitas sebagai Baznas, LAZ maupun UPZ, diberikan sanksi berupa kurungan peenjara paling lama satu tahun atau denda sebanyak Rp. 50.000.00-. sanksi ini diharapkan agar tidak adanya lagi amil yang tidak resmi bermunculan. Sehingga dana dari zakat, infak, sedekah dan dana lain dari mustahik dapat terkumpul dengan jelas, dan disalurkan pula dengan tepat.

2. Visi dan Misi

a. VISI

“Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo Adalah Terwujudnya BAZNAS Kota Palopo Yang Jujur, Profesional Dan Transparan Dalam Melaksanakan Amanah Ummat Berdasarkan Syariah Islam”.

b. MISI

- 1) Meningkatkan Kesadaran Berzakat, Infak, Sedekah dan Wakaf
- 2) Mengembangkan Pengelolaan BAZNAS Yang Profesional, Amanah, Jujur, Transparan, Akuntabel, dan Bermoral
- 3) Menjadikan BAZNAS Sebagai Badan Tercpercaya Untuk Pembangunan

Kesejahteraan Ummat

- 4) Mengoptimalkan Peran Zakat , Infak, dan Sedekah Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Palopo Melalui Sinergi dan Koordinasi Dengan Lembaga Terkait.

3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Gambar tersebut merupakan bagan struktur organisasi yang terdiri dari beberapa posisi dan departemen. Pada puncak struktur, terdapat Ketua yang dijabat oleh As'ad Syam, S.E., M.Ak., dengan satuan audit internal di bawahnya yang dipimpin oleh Drs. H. Nasaruddin Bin A. Di bawah ketua, terdapat empat wakil ketua yang masing-masing membawahi bidang yang berbeda: Sumarsono, S.E. (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan), Drs. H. Muslimin, M.Si. (Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), Drs. H. Muslihtam, T., M.H. (Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan), dan Ibrahim, S.T. (Wakil Ketua IV Bagian Administrasi, SDM, dan Umum). Setiap wakil ketua membawahi beberapa amil pelaksana di bidang masing-masing, yang bertugas mengelola aspek operasional organisasi sesuai dengan tanggung jawab mereka.

4. Hasil Penelitian

Badan Amil Zakat memiliki program masing-masing dalam penghimpunan dana. Lembaga pengelola dana ZIS perlu mempersiapkan sejak awal strategi supaya dapat meningkatkan pengelolaan dana ZIS. Strategi merupakan bagian dari manajemen *fundraising* untuk menarik calon donatur dan muzakki. Strategi yang tepat mendorong pengelola dana ZIS untuk meningkatkan sumber pendapatan dana ZIS. Maka strategi akan memberikan kontribusi yang baik bagi lembaga pengelola.

Suatu badan pengelola zakat tentu memiliki strategi tersendiri agar pengumpulan dana zakat yang ditargetkan dapat tercapai. Secara umum strategi merupakan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi

berkaitan dengan arah, tujuan dan kegiatan jangka panjang suatu organisasi, karena organisasi tanpa adanya strategi tidak akan berjalan semaksimal mungkin. Langkah pertama dalam menentukan strategi jangka panjang adalah menempatkan tujuan-tujuan yang jelas.

Kota Palopo merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo juga merupakan kota yang memiliki mayoritas penduduk muslim. Jumlah penduduk muslim di kota Palopo berjumlah 151.540 jiwa, jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang menganut agama protestan, katolik, hindu dan budha.⁶³

Kota Palopo sendiri memiliki lembaga atau instansi khusus yang bertugas untuk mengalukan pengelolaan dana zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri, melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat Kota Palopo. Pengelolaan zakat berdasarkan prinsip syariah Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2011. Sebagai lembaga zakat BAZNAS Kota Palopo menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah, pendayagunaan dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk susunan pengelola administrasi BAZ Kota Palopo.

Sumber dana zakat di Baznas Kota Palopo berasal dari beragam sumber. Yang utama adalah zakat maal yang merupakan zakat atas harta atau

⁶³BPS Kota Palopo, "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Palopo Tahun 2023". <https://palopokota.bps.go.id/>. Diakses Pada 15 Mei 2024

kekayaan yang dimiliki oleh individu atau badan usaha di Kota Palopo yang wajib berzakat. Selain itu, Baznas juga menerima sumbangan berupa infak dan sedekah dari masyarakat yang ingin memberikan kontribusi lebih. Selain dari sumbangan masyarakat, Baznas Kota Palopo juga dapat memperoleh dana dari waqaf, baik berupa tanah, bangunan, atau harta lainnya yang diserahkan. Selanjutnya, dalam beberapa kasus, pemerintah daerah atau lembaga pemerintah lainnya juga dapat memberikan bantuan dana kepada Baznas untuk mendukung program-programnya. Di samping itu, sumber dana tambahan dapat berasal dari hasil investasi atau kegiatan usaha yang dikelola oleh Baznas Kota Palopo. Pendapatan dari investasi atau usaha tersebut kemudian dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan amal yang dilakukan oleh Baznas. Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo dengan mengembangkan beberapa program antara lain Program Sehat (Bidang sosial kesehatan), Program Palopo Cerdas (Bidang sosial-pendidikan), Program Palopo Peduli (Bidang sosial-kemanusiaan), Program Palopo Taqwa (Bidang advokasi dakwah) dan Program Palopo Sejahtera (Bidang ekonomi).

Tabel 4.1 Data Baznas Kota Palopo Tahun 2021-2024

Tahun	Muzaki	Penghimpunan	Penyaluran	Mustahik
2021	1.461	2.279.257.194	2.500.981.225	2.134
2022	2.458	2.065.923.928	1.898.090.193	2.043
2023	23.671	2.864.126.065	1.971.809.956	2.451
2024	1805	1.969.521.938	957.763.400	915

Tabel diatas menunjukkan data mengenai jumlah muzaki, penghimpunan, penyaluran, dan mustahik dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, terdapat 1.461 muzaki dengan penghimpunan sebesar 2,28 miliar rupiah, penyaluran mencapai 2,5 miliar rupiah, dan jumlah mustahik sebanyak 2.134 orang. Tahun 2022, jumlah muzaki meningkat menjadi 2.458, namun penghimpunan dan penyaluran menurun masing-masing menjadi 2,06 miliar rupiah dan 1,89 miliar rupiah, dengan mustahik berkurang menjadi 2.043 orang. Pada tahun 2023, terjadi lonjakan drastis pada jumlah muzaki mencapai 23.671 orang, penghimpunan meningkat menjadi 2,86 miliar rupiah, namun penyaluran menurun menjadi 1,97 miliar rupiah, sementara mustahik meningkat menjadi 2.451 orang. Tahun 2024, jumlah muzaki turun menjadi 1.805, penghimpunan dan penyaluran menurun masing-masing menjadi 1,96 miliar rupiah dan 957 juta rupiah, dengan jumlah mustahik berkurang signifikan menjadi 915 orang.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumarsono sebagai Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan di Baznas Kota Palopo menyatakan bahwa:

“*Fundraising* yang kami lakukan itu strateginya banyak, yang pertama pengenalan kepada masyarakat melalui sosialisasi, sosialisai itu baik yang langsung maupun yang online (dakwah zakat melalui media sosial).”

“Salah satu strategi yang dilakukan oleh BAZNAS adalah membagi brosur kepada masyarakat pada acara-acara tertentu seperti acara kegiatan. Sosialisasi langsung seperti pemerintah kota ada regulasi yang mengatur menguatkan sosialisasi dalam bentuk SK walikota. Untuk tahun ini SK walikota No. 100 tahun 2024 itu keluar untuk menguatkan kami dalam melakukan *fundraising* meskipun ada juga regulasi yang dibuat oleh Baznas sendiri dan Pemerintah Pusat. Makanya tidak heran jika realisasi strategi yang kami lakukan ini mengalami pertumbuhan atau peningkatan dari tahun 2022 saya masuk disini

⁶⁴ Baznas Kota Palopo, “Data Baznas Kota Palopo Tahun 2021-2024”.

itu rata-rata pertumbuhan 8% setiap tahunnya. Alhamdulillah setiap tahun itu bisa mencapai 600-700 juta pertahun realisasi *fundraising*nya.”

“Dalam melakukan *fundraising*, media yang pertama kami lakukan yaitu whatssApp. Kami punya namanya WAB. WAB itu satu kali kirim bisa sampai 1.000 whatssApp yang menerima. Yang kedua program lewat aplikasi Kita Bisa. Sekarang sudah lumayan banyak yang gunakan, melalui aplikasi ini dalam waktu 3 hari kami sudah mengumpulkan kurang lebih Rp. 2.000.000. kemudian yang berikutnya adalah Facebook, Messenger dan Instagram, selain itu kami juga mencoba menggunakan aplikasi TikTok.”

Baznas Kota Palopo menerapkan berbagai strategi *fundraising* untuk mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang mencakup pendekatan langsung dan online. Sosialisasi dilakukan dengan dukungan regulasi pemerintah, seperti SK Walikota No. 100 tahun 2024, yang memperkuat dan memfasilitasi kegiatan *fundraising*. Selain itu, Baznas menggunakan media sosial sebagai alat dakwah zakat untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Hasilnya, strategi ini berhasil meningkatkan pertumbuhan rata-rata sebesar 8% per tahun sejak 2022, dengan pencapaian realisasi *fundraising* mencapai 600-700 juta per tahun. Dalam implementasinya, Baznas memanfaatkan WhatsApp untuk mengirim pesan massal, aplikasi "Kita Bisa" untuk kampanye yang efektif, serta platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Messenger, dan TikTok untuk memperluas jangkauan dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan kombinasi sukses antara dukungan regulasi, teknologi, dan sosialisasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ZIS.

Hal lain dikemukakan bahwa:

“Untuk melakukan realisasi strategi yang pertama yaitu menghitung target. Target itu muncul berdasarkan dengan data populasi jumlah penduduk yang kemungkinan memiliki kemampuan untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah.

Jumlah penduduk Kota Palopo saat ini 195.000, muslim 160.000, kita ambil 50% dari 160.000 sekitar 80.000 jumlah penduduk yang bisa berzakat atau hanya bisa berinfaq atau hanya bisa bersedekah. Jumlah itulah yang nanti kita munculkan nilai yang bisa dituangkan dalam target. Target itu bisa tercapai ketika melakukan strategi.”

Langkah awal dalam realisasi strategi *fundraising* yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo, yaitu perhitungan target. Langkah ini dimulai dengan menganalisis data populasi untuk menentukan jumlah penduduk yang memiliki potensi untuk berzakat, berinfaq, atau bersedekah. Dengan jumlah penduduk Kota Palopo sebesar 195.000 orang dan 160.000 di antaranya adalah Muslim, Baznas memperkirakan bahwa sekitar 50% dari populasi Muslim, yaitu sekitar 80.000 orang, memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ZIS. Angka ini digunakan sebagai dasar untuk menetapkan target *fundraising*. Dengan menentukan target yang realistis berdasarkan data ini, Baznas dapat merencanakan dan mengimplementasikan strategi yang sesuai untuk mencapai target tersebut. Keberhasilan dalam mencapai target sangat bergantung pada efektivitas strategi yang diterapkan untuk menjangkau dan melibatkan jumlah penduduk yang telah ditentukan.

Ibrahim, S.T selaku Wakil Ketua IV Bagian Administrasi, SDM, dan Umum juga menyatakan bahwa:

“Untuk mengukur prestasi itu indikatornya adalah realisasi, seperti realisasi dari tahun ketahun contohnya jika dia mengalami peningkatan yang signifikan berarti rasionya tinggi, kalau dia mengalami kenaikan rasio setara atau sedang ya sedang, tetapi kami melihat bukan dari yang tinggi tapi yang jelas tumbuh.”

“Kalau untuk para orang yang berzakat, berinfaq dan bersedekah itu kami tetap menjalin komunikasi, karena eratnya hubungan komunikasi itulah yang menyebabkan mereka menanamkan simpati kepada kami. Selain itu kami menyiapkan ruang kepada muzakki jika ada titipan mustahiknya.”

Pengukuran prestasi dalam konteks ini diukur melalui realisasi pencapaian dari tahun ke tahun. Peningkatan realisasi yang signifikan menunjukkan rasio yang tinggi, sementara kenaikan yang stabil mencerminkan rasio yang setara. Fokus utama bukan semata-mata pada angka yang tinggi, tetapi lebih pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan konsisten. Dalam hal hubungan dengan para pemberi zakat, infak, dan sedekah, organisasi menekankan pentingnya komunikasi yang erat. Hubungan komunikasi yang kuat dapat menumbuhkan simpati dari para muzakki. Selain itu, organisasi juga menyediakan ruang bagi muzakki untuk menitipkan zakatnya kepada mustahik, menunjukkan fleksibilitas dan perhatian terhadap kebutuhan kedua belah pihak. Dengan demikian, pertumbuhan berkelanjutan dan hubungan yang baik menjadi kunci dalam mencapai tujuan organisasi.

Hal lain dikemukakan bahwa:

“Harus sejalan antara *fundraising* dengan pendistribusian, kira-kira *fundraising* itu memungkinkan jumlah yang akan dihasilkan berapa sehingga bisa dikorelasikan antara program apa yang bisa dilakukan atas *fundraising* ini. Hasil dari dana *fundraising* itu tidak dikumpulkan disatu tempat saja, tetapi sudah di petak-petakkan supaya ada manfaat terhadap pendistribusian.”

“Transparansi dan akuntabilitas di kami itu ada yang namanya audit BPK, ada namanya audit syariah dan ada audit independen. Ketiga hal ini itu dilakukan oleh Baznas untuk memberikan nilai terhadap Baznas terhadap akuntabilitasnya.”

Dalam pernyataan ini, ditekankan pentingnya keselarasan antara kegiatan *fundraising* dengan pendistribusian dana. *Fundraising* harus direncanakan dengan mempertimbangkan jumlah yang mungkin dihasilkan, sehingga program-program yang dilaksanakan dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Dana yang diperoleh dari *fundraising* tidak hanya dikumpulkan

di satu tempat, melainkan dibagi-bagi ke dalam kategori-kategori tertentu agar manfaatnya dapat disalurkan secara efektif. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas di organisasi ini dijaga melalui beberapa audit: audit BPK, audit syariah, dan audit independen. Ketiga jenis audit ini dilakukan oleh Baznas untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Hal ini menunjukkan komitmen Baznas dalam mengelola dana publik dengan baik dan bertanggung jawab.

Hasil wawancara dengan Bapak Sumarsono sebagai Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan di Baznas Kota Palopo menyatakan bahwa:

“Tantangan yang dihadapi itu yang pertama ialah untuk sosialisasi masih belum terlalu maksimal atau perlu ditingkatkan dengan cara langsung, yang kedua itu ialah meskipun kami sudah sosialisai tapi masih ada image masyarakat yang mengatakan tidak jelas karena trauma dengan kondisi dari tahun-tahun sebelumnya (tidak transparan).”

“Strategi itu hadir berdasarkan tambahan evaluasi yang telah dilakukan, salah satunya yaitu bagaimana meningkatkan SDM kemudian kita harus banyak membaca literasi untuk menambah pengetahuan.”

Pernyataan ini mengungkapkan dua tantangan utama yang dihadapi. Pertama, sosialisasi yang dilakukan masih kurang maksimal dan perlu ditingkatkan melalui pendekatan langsung. Kedua, meskipun sosialisasi sudah dilakukan, masih ada persepsi negatif dari masyarakat yang menganggap program tersebut tidak jelas, akibat pengalaman buruk di masa lalu terkait kurangnya transparansi. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi yang disusun berdasarkan evaluasi yang dilakukan melibatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta peningkatan literasi untuk menambah pengetahuan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki persepsi masyarakat dan

meningkatkan kepercayaan terhadap program yang dijalankan.

Hasil wawancara dengan Drs. H. Muslimin, M.Si selaku Wakil Ketua

II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan menyatakan bahwa:

“Untuk melaksanakan tugas kami di sini ada namanya SOP (standar oprasional prosedur) apa maksudnya, maksudnya SOP itu supaya pelaksanaan penyaluran zakat infaq itu tidak ngawur tepat sasaran melalui tahapan-tahapan, ada tahapan namana calon mustahik itu membuat semacam permohonan kemudian lampiran-lampiran lainnya yaitu foto copy kk, foto copy KTP, surat keterangan tidak mampu, itu yang pokok itu menurut tingkatan karena disini ada mustahik yang mau menjual di harus membuat keterangan usaha, kalau kematian maka ditambahkan juga dengan keterangan surat kematian jadi tergantung permohonan itu setelah masuk ke baznas maka kami proses itu di periksa mulai dari masuk ke pemeriksaan, naik ke wakil ketua 4 untuk mengesahkan bawa ini berhak untuk di bantu, turun lagi ke meja saya setelah tiba di meja saya maka saya melihat dari daerah mana dari kemacanata mana karena 9 kecamatan itu masing-masing 1 surveyer itu adalah petugas baznas untuk mengecek langsung kerumah tetangga keadaan yang bersangkutan, berapa penghasilan perbulan, apa pekerjaannya, berapa anggota keluarganya semua itu di tanyakan oleh surveyer yang di survei tempat jika sudah memasukkan permohonan, setelah itu jika sudah di survei berkas ini di bawa di lansidang atau rapat pleno pimpinan jadi 5 pimpinan di sini harus rapatkan apakah ini wajib mendapatkan atau tidak, maka kami membaca 122 nilai maka ini wajib mendapatkan modal usaha kalau modal usaha bantuannya 1,5jt, kalau pemohon itu perbaikan rumah maka nilainya 20jt sekarang, kalau misalnya perorang meninggal bisa di bantu yang tidak mampu di bantu oleh baznas, caranya di ke tahui orang ini tidak mampu dengan surat keterangan tidak mampu di tanda tangani oleh lurah langsung.”

“Tantangannya itu jika jaraknya jauh, seperti ke sumarbu dan bagian utara itu semua tantangan itu. Dan selanjutnya inovasi, inovasi itu mempercepat pelayanan ke pada pemohon. bagaimana baznas melakukan pengevaluasian terhadap pendistribusian itu, kami mengadakan monev (monitoring dan evaluasi) kami memberikan bantuan kami mengevaluasi di situ kita dapat memang berhasil cukup berhasil.”

Wawancara ini mengungkapkan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan penyaluran zakat dan infaq oleh Baznas. SOP ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mustahik (penerima

zakat). Proses dimulai dengan permohonan dari calon mustahik, yang harus melampirkan dokumen penting seperti fotokopi kartu keluarga, KTP, surat keterangan tidak mampu, dan keterangan usaha jika diperlukan. Setelah dokumen diterima, tahap berikutnya melibatkan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Baznas, termasuk survei langsung ke rumah calon mustahik untuk menilai kondisi dan kebutuhan mereka. Keputusan akhir mengenai kelayakan bantuan diambil dalam rapat pleno pimpinan, yang melibatkan penilaian berdasarkan skala yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, wawancara juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam proses penyaluran bantuan, terutama ketika lokasi mustahik berada jauh dari pusat layanan, seperti di daerah Sumarbu dan bagian utara. Untuk mengatasi kendala tersebut, Baznas melakukan inovasi dalam pelayanan, termasuk menerapkan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pendistribusian bantuan. Melalui evaluasi ini, Baznas dapat menilai efektivitas bantuan yang diberikan dan memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini menunjukkan komitmen Baznas dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat proses penyaluran bantuan kepada yang membutuhkan.

Hasil wawancara dengan Drs. H. Mustahrim T, M.HI selaku Wakil Ketua III Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan menyatakan bahwa:

“Tantangannya itu terkadang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dengan kita rencanakan tidak bisa di prediksi banyak faktor-faktor, seperti kita rencanakan 2 orang kita bantu yang meninggal setiap kelurahan untuk yang meninggal dunia, tapi ternyata yang terjadi ada yang lebih dari itu ada hal yang di luar dari prediksi kita tidak bisa prediksi tantangan yang di hadapi dalam perencanaan dan yang ke dua tantangan kita itu kesadaran umat untuk

menunaikan kewajiban zakat, infaq, sedekah itu kesadaran umat itu tantangan kami kendala kami, kami sudah programkan ini kami sudah sosialisasi, berbicara tentang kesadaran itu kan hidayah tuhan banyak yang kita asumsikan dia mampu mengeluarkan zakat apa lagi infak dan sedekah itu tidak ada ketentuannya, cuma zakat itu yang ada ketentuannya seperti sekian penghasilan seseorang itu setara 85 gram emas itu zakat banyak yang terai tapi dia belum mengeluarkan zakat, kalau itu gampang di hitung seperti pegawai-pegawai penghasilan 8jt ke atas itu sudah wajib mengeluarkan zakat, 2024 jadi setandar untuk zakat penghasilan itu standarnya adalah emas 85 gram tapi ini belum terjadi itu masalahnya, terkadang permohonan itu banyak sementara anggaran kita itu terbatas dan kita itu kan di sini perencanaan kerja kami, kami sudah merencanakan bantuan pendidikan berapa orang misalnya, santunan kedukaan Jadi tantangan yang di hadapi itulah kesadaran umat untuk membayar dan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah masih rendah jadi apa yang kami rencanakan tidak bisa sepenuhnya tercapai.”

Hasil wawancara ini menyoroti beberapa tantangan signifikan yang dihadapi Baznas dalam pelaksanaan penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian di lapangan yang sering kali membuat rencana yang telah disusun tidak dapat dijalankan sesuai dengan harapan. Misalnya, Baznas merencanakan untuk memberikan bantuan kepada dua orang yang meninggal di setiap kelurahan, tetapi kenyataannya sering kali lebih banyak dari yang diperkirakan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi memengaruhi pelaksanaan program, dan fleksibilitas dalam perencanaan sangat diperlukan untuk mengatasi situasi ini. Selain itu, kesadaran umat untuk menunaikan kewajiban zakat, infaq, dan sedekah juga menjadi kendala besar. Meskipun Baznas telah melaksanakan berbagai program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, masih ada banyak individu yang mampu namun belum memenuhi kewajiban zakat mereka.

Tantangan ini diperburuk oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki

Baznas. Meskipun telah ada perencanaan yang matang mengenai jumlah bantuan yang akan diberikan untuk berbagai program, seperti bantuan pendidikan dan santunan kedukaan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam berzakat dan berinfaq membuat Baznas tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Hal ini menciptakan situasi di mana permohonan bantuan meningkat sementara sumber daya yang tersedia tidak mencukupi. Dengan kata lain, Baznas harus menghadapi realitas bahwa meskipun mereka memiliki rencana yang baik dan program yang telah disosialisasikan, efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban zakat dan sedekah.

B. Pembahasan

BAZNAS Kota Palopo berperan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri dan bertugas mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat Kota Palopo. Pengelolaan dana ZIS ini berlandaskan prinsip syariah Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS Kota Palopo fokus pada pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana ZIS untuk mencapai optimalisasi kinerja. Sejak 2006, struktur pengelolaan administrasi telah dibentuk untuk mendukung efektivitas tugas BAZNAS dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Palopo berasal dari beberapa sumber, seperti zakat maal dari individu dan badan usaha. Selain itu, infak dan sedekah dari masyarakat turut memperkaya sumber dana. Tidak hanya itu, BAZNAS juga menerima waqaf berupa tanah, bangunan, atau harta

lainnya yang diserahkan. Pemerintah daerah dan lembaga pemerintah lainnya kadang-kadang memberikan bantuan dana tambahan untuk mendukung program BAZNAS. Selain itu, hasil investasi dan kegiatan usaha yang dikelola oleh BAZNAS juga menjadi sumber dana tambahan yang digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan amal.

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Dalam Al Qur'an tidak kurang dari 28 ayat Allah SWT menyebutkan perintah zakat, salah satunya ialah Q.S. Al-Bayyinah Ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahnya:

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”⁶⁵

Dana ZIS yang terkumpul di BAZNAS Kota Palopo didistribusikan melalui beberapa program, antara lain Program Sehat untuk bidang sosial kesehatan, Program Palopo Cerdas di bidang pendidikan, Program Palopo Peduli untuk kegiatan sosial-kemanusiaan, Program Palopo Taqwa di bidang dakwah, dan Program Palopo Sejahtera untuk pengembangan ekonomi. Program-program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat

⁶⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

Palopo dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan, sehingga memastikan dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal.

Zakat yang dikeluarkan para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan jiwa manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir. Zakat juga menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang kaya.⁶⁶ Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya: 73 sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ

Terjemahnya:

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.”⁶⁷

BAZNAS Kota Palopo mengimplementasikan berbagai strategi *fundraising*, baik secara langsung maupun online. Salah satu strategi yang dilakukan oleh BAZNAS adalah membagi brosur kepada masyarakat pada acara-acara tertentu seperti acara kegiatan. Strategi ini didukung oleh regulasi pemerintah, seperti SK Walikota No. 100 tahun 2024, yang memfasilitasi sosialisasi dan *fundraising*. Pendekatan online menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok, serta platform "Kita

⁶⁶Khairuddin, *Zakat dalam Islam* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 77.

⁶⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

Bisa" untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Hasilnya, pertumbuhan *fundraising* mencapai rata-rata 8% per tahun sejak 2022, dengan pencapaian 600-700 juta rupiah per tahun.

Langkah awal dalam realisasi strategi *fundraising* adalah perhitungan target, yang didasarkan pada data populasi Kota Palopo. Dengan populasi Muslim sekitar 160.000 orang, BAZNAS memperkirakan bahwa 50% dari mereka, atau sekitar 80.000 orang, mampu berzakat, berinfaq, atau bersedekah. Target ini menjadi dasar perencanaan strategi *fundraising* yang realistis dan terukur, memungkinkan BAZNAS untuk mengimplementasikan strategi yang efektif dalam menjangkau populasi yang telah ditetapkan.

Prestasi *fundraising* diukur berdasarkan realisasi pencapaian dari tahun ke tahun. Peningkatan yang signifikan menunjukkan rasio yang tinggi, sementara kenaikan yang stabil mencerminkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Hubungan komunikasi yang baik dengan muzakki juga menjadi fokus BAZNAS, karena komunikasi yang kuat dapat menumbuhkan simpati dan dukungan dari muzakki. Organisasi juga menyediakan ruang bagi muzakki untuk menitipkan zakat kepada mustahik, menunjukkan fleksibilitas dalam pengelolaan dana ZIS.

BAZNAS Kota Palopo menghadapi tantangan dalam sosialisasi yang masih belum maksimal dan persepsi negatif masyarakat akibat kurangnya transparansi di masa lalu. Untuk mengatasi hal ini, BAZNAS berencana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan literasi untuk memperbaiki persepsi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dijaga melalui audit BPK,

audit syariah, dan audit independen, memastikan pengelolaan dana yang bertanggung jawab dan efektif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas program BAZNAS.

Strategi *fundraising* yang diterapkan Baznas Kota Palopo telah meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, dan TikTok dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan penggalangan dana, dengan dukungan aplikasi seperti "Kita Bisa" yang efektif dalam mengumpulkan dana dalam waktu singkat. Sosialisasi yang ditunjang dengan regulasi, seperti SK Walikota No. 100 tahun 2024, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat upaya *fundraising*.

Analisis populasi memungkinkan Baznas menentukan target *fundraising* yang lebih terukur. Selain itu, keterlibatan komunitas diperkuat melalui komunikasi yang erat dengan para pemberi zakat, infak, dan sedekah (muzakki), dengan menyediakan ruang bagi muzakki untuk menitipkan zakatnya kepada mustahik. Transparansi pengelolaan dana dijaga melalui berbagai audit, yang meningkatkan kepercayaan publik. Meskipun menghadapi tantangan dalam sosialisasi dan persepsi negatif di masa lalu, Baznas berupaya meningkatkan kualitas SDM dan literasi untuk perbaikan. Pendekatan ini memungkinkan pendistribusian dana yang terorganisir dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara pada Badan amil zakat kota palopo dalam pengelolaannya cukup efektif karena tepat sasaran data-data yang kami peroleh dari wawancara mengenai bagaimana strategi *fundraising* terhadap efektif pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) itu tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Strategi *fundraising* Baznas Kota Palopo yang memanfaatkan media sosial dan aplikasi seperti "Kita Bisa" telah berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Selain itu, strategi yang dilakukan oleh BAZNAS adalah membagi brosur kepada masyarakat pada acara-acara tertentu seperti acara kegiatan. Didukung oleh regulasi seperti SK Walikota No. 100 tahun 2024, sosialisasi menjadi lebih efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat upaya penggalangan dana.

Analisis populasi membantu Baznas menentukan target yang lebih terukur, sementara komunikasi yang erat dengan muzakki memperkuat keterlibatan komunitas. Transparansi pengelolaan dana yang dijaga melalui audit meningkatkan kepercayaan publik. Meski menghadapi tantangan dalam sosialisasi dan persepsi negatif, upaya meningkatkan kualitas SDM dan literasi telah memungkinkan pendistribusian dana yang lebih terorganisir, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah

Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat kerjasama dengan Baznas Kota Palopo melalui peningkatan dukungan regulasi dan fasilitasi pelatihan SDM yang berfokus pada literasi digital dan manajemen media sosial. Ini akan membantu meningkatkan efektivitas sosialisasi dan penggalangan dana secara online, serta memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat, sehingga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat lebih optimal dan transparan.

2. Untuk Baznas

Baznas Kota Palopo sebaiknya memperluas pendekatan sosialisasi dengan melibatkan komunitas lebih aktif melalui acara dan kegiatan langsung, serta meningkatkan transparansi dengan laporan dan audit independen. Penggunaan teknologi terbaru dan platform crowdfunding harus dioptimalkan untuk *fundraising* yang lebih efisien, sementara investasi dalam pelatihan SDM akan memperkuat keterampilan staf. Selain itu, pengembangan program berbasis kebutuhan lokal akan meningkatkan partisipasi masyarakat.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya sebaiknya mengeksplorasi efektivitas berbagai platform digital dalam *fundraising* ZIS dan membandingkan dampaknya. Penelitian tentang sosialisasi langsung dan studi kasus di daerah lain akan

memberikan wawasan tambahan. Evaluasi kepuasan muzakki serta pengembangan model baru berbasis data dan teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ruslan. "Analysis Of Government Policy Toward Zakat Management Optimization In Palopo," *IMPACT: International Journal of Resear.* (2022)
- Ahmad. *Manajemen Strategis*. (Makassar: CV Nas Media Pustaka, 2020)
- Al Mustaqim, Dede, and Ahmad Alamuddin Yasin. "Strategi *Fundraising* Zis Melalui Sistem Berbayar Non Tunai Qris Di Baznas Kabupaten Cirebon." *MASILE* 4.1 (2023)
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, *Sifat Zakat Nabi* (Jakarta: Darus Sunnah, 2021)
- Ansori, M. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 2*. Airlangga University Press.
- Anwar, Akhmad. *Manajemen Zakat Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Peningkatan Status Mustahik Menjadi Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (Lazdai) Lampung*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Azizah, Kunni Zumrotul, and Ahmad Supriyadi. "Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq, Sedekah (Zis)(Studi Kasus Pada Baznas Kota Blitar)." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 2.2 (2022)
- Bakri, Adzan Noor, and Akhmad Syarifuddin Daud. "Zakat and Empowerment Micro, Small and Medium Business (Case on National Amil Zakat Agency in Palopo)." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 5.1 (2019)
- BPS Kota Palopo, "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Palopo Tahun 2023". <https://palopokota.bps.go.id/>. Diakses Pada 15 Mei 2024
- Buana, Miftahal Anjarsabda Wira, Moh Ah Subhan ZA, and Akmalur Rijal. "Strategic Management of Digital Technology in Increasing Zakat *Fundraising*." *Journal of Sharia Economics* 4.1 (2022)
- Budiman, Dana, et al. *MANAJEMEN STRATEGI: Teori dan Implementasi dalam Dunia Bisnis dan Perusahaan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023
- Canggih, Clarashinta, and Rachma Indrarini. "Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat?." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 11.1 (2021)

- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021)
- Dimas, Fachmi, and Yolanda Yolanda. "Center Baznas Fundraising Method in Collecting Zakat, Infaq and Sedekah Funds." *Proceedings of the 2nd Multidisciplinary International Conference, MIC 2022, 12 November 2022, Semarang, Central Java, Indonesia*. 2023
- Esti, Mujayanah. *Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Muzakki Di Kabupaten Pesisir Barat*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2021
- Fasiha; Abdullah, Muh. Ruslan. "Zakat Management Formulation: Improving the Quality of Management with Quality Assurance Approach." *Technium Soc. Sci. J.* 34 (2022)
- Ferliandre, Anjas, and Meita Anggraini. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan: Gaya Kepemimpinan, Kepribadian Dan Strategi (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 2.1 (2021)
- Fitriyah, Norma Dwi, and Abdur Rohman. "Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Jombang." *AL-Muqayyad* 6.2 (2023)
- Hadiyanto, Redi, and Lina Pusvisasari. "Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dan Wakaf di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.02 (2022)
- Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Prenadamedia Group. 2020)
- Hasan Shadily, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia Jilid 2*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 2020)
- Hayatuddin, Ah Kholis. "Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat di BAZNAS Karanganyar Pasca Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1.1 (2020)
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2020)
- Humaidi, Humaidi, et al. "Comparative Study of Zakat Funds Collection Through Manual Fundraising and Digital Fundraising in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.1 (2022)
- Indahsari, Yanti Nur. *Strategi Fundraising Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Jombang Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki*. Diss. IAIN

Ponorogo, 2024.

Jumaati, Jumaati, and Dahruji Dahruji. "Optimizing the collection of zakat Infak and Shadaqah using digital *fundraising*." *Gema Wiralodra* 15.1 (2024)

Kamal, Imas Maelani, and Yoiz Shofwa Shafrani. "*Fundraising Strategi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas*." *Social Science Studies* 2.2 (2022)

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

Kementerian Agama. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2019)

Khairuddin, *Zakat dalam Islam* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020)

Khilmia, Aqif, and Fikri Iskandar. "Strategi *Fundraising Zakat Profesi* (Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo)." (2021)

Lexy J Maleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020)

M N.S.H.I., *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Penerbit Lindan Bestari, 2022).

Ma'wa, Muhammad Agus Futuhul, and Ahmad Surohman. "Strategi *Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Di Pw Nu Care-Lazisnu DI Yogyakarta Tahun 2019*." *Jurnal Manajemen Dakwah* 7.2 (2021)

Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020)

Muzayyanah, M., & Yulianti, H., "Mustahik Zakat dalam Islam", *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020)

Nasikhah, Umi, "Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan", *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2021)

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 2020)

Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: Lindan Bestari ,2022).

Oktafia, Yeni. *Efektivitas Strategi Fundraising Melalui Program Shodaqoh Barang Bekas Dalam Meningkatkan Pemasukan Dana Non Zakat (Studi kasus di Nu Care Lazisnu Kabupaten Kediri)*. Diss. IAIN Kediri, 2022.

Pahleviannur, Muhammad Rizal, et al. *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina

Pustaka, 2022.

Pandipa, Abd Khalid HS. "Pentingnya Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Efektifitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso." *Jurnal Ilmiah Administratie* 10.1 (2020)

Paul E. Mort, *The Characteristic Of Effective Organization* (New York: Halper and Row, 2020)

Pratama, Tara Aditya. *Peranan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Assyafi'iyah Terhadap Peningkatan Minat Masyarakat Dalam Melakukan Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf (ZISWAF)*. Diss. IAIN Metro, 2020

Pusat Kajian Strategis - *Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)*. *Outlook Zakat Indonesia 2022*. (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2022).

Ramadhan, Nauval Hilmy, Rahmad Hakim, and Muslikhati Muslikhati. "Strategi *Fundraising* Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu." *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3.1 (2021)

Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah* (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2021)

Sobri, Wahit, Saprida Saprida, and Muharir Muharir. "Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)." *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 2.2 (2022)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2020)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi Vi*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2020)

Suwandi, Ahmad, and Yenni Samri. "Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3.2 (2022)

Takdir, Takdir, et al. "The Effect of Perceived Behavioral Control, Perceived Served Quality, Intention, and Trust on Zakat Compliance Behavior Mediated by Religiosity." *IQTISHADIA* 16.2 (2023)

Ulpah, Mariya. "Strategi corporate *fundraising* zakat infak dan shadaqah pada lazismu jakarta." *Madani Syari'ah* 4.2 (2021)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Widya, Oktavia Putri. *Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Muzzaki Di Kota Bandar Lampung*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2023

Yuni, Ika Darma, And Yenni Samri Juliati Nasution. "Implementasi Zakat Tijarah (Perdagangan) Pada Usaha Tempe Barokah." *Economic And Business Management International Journal (Eabmij)* 6.1 (2024)

**L
A
M
P
I
R
A
N**

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Telp. (0471) 23692 Kota Palopo, 91921

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 500.16.7.1 / 82 / DPMTSP

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SURIADI A. MAPPAESSU, SE, M.M**
Nip : 19840717 200801 1 004
Pangkat/Gol. : Penata
Jabatan : Kabid.Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP
Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menerangkan bahwa :

Nama : Nadillah Alyasah
N I M : **2004020048**
Alamat : Jl. Yos Sudarso, Kel. Pontap Kec. Wara Timur
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **"Strategi Fundraising terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo) "**
No. Handphone : 082196599098

Sehubungan dengan adanya Perbaikan atau Maintenance pada Aplikasi SiCantik, maka diberikan Surat Keterangan sementara ini sebagai bahan untuk proses selanjutnya.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya, dan Surat Keterangan ini tidak dapat dijadikan **jaminan atau Legalitas Perizinan** dan hanya berlaku mulai tanggal **17 Juli 2024 sampai dengan 17 Agustus 2024**.

Palopo, 17 Juli 2024

a.n. Kepala Dinas
Kabid. Pengkajian dan Pemrosesan
Perizinan PTSP


SURIADI A. MAPPAESSU, SE, M.M
Pangkat : Penata
Nip : 19840717 200801 1 004

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Ibrahim, S.T selaku Pimpinan Bagian Administrasi, SDM dan Umum



Wawancara dengan Bapak Sumarsono, S.E selaku Pimpinan Bagian Bidang Pengumpulan



Wawancara dengan Bapak Drs. H. Mustahrim T, M.HI selaku Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan



Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muslimin, M.Si selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendaaygunaan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nadillah Alyasah, lahir di Palopo 22 MEI 2002. penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama MUKARDIN dan ibu bernama IRMA SURYANI FADILLA. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jln Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara timur, Kota Palopo. Pendidikan

Sekolah Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 12 Langkanae . Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 4 Palopo hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di MAN Palopo, dan setelah lulus di SMA tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.